


**PEMBATALAN SEPIHAK JUAL BELI BUAH KELAPA
DI DESA PAREBOK KECAMATAN TELUK SAMPIT
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (SH)



Disusun Oleh :

INDRA LESMANA
NIM. 1702130122

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2021 M / 1442 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pembatalan Sepihak Jual Beli Buah Kelapa Di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur

Nama : Indra Lesmana

NIM : 1702130122

Fakultas : Syariah


Jurusan : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk disidangkan oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.


Palangka Raya, September 2021

Pembimbing I,



Hj. Tri Hidayati, M.H
NIP. 198008142200212202

Pembimbing II,



Erry Fitria Primadhani, M.H
NIP. 199004182016090722

Mengetahui:
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Drs. Surya Sukti, M.A.
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syariah,



Munib, M.Ag
NIP. 196009071990031002

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Indra Lesmana

Palangka Raya, September 2021

Kepada

Yth. **Ketua Jurusan Syariah**
FSYA IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi:

Nama : Indra Lesmana
NIM : 1702130122
Judul : **Pembatalan Sepihak Jual Beli Buah Kelapa Di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I,



Hj. Tri Hidayati, M.H
NIP. 198008142200212202

Pembimbing II,



Erry Fitria Primadhani, M.H
NIP. 199004182016090722

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pembatalan Sepihak Jual Beli Buah Kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur” oleh Indra Lesmana NIM 1702130122 telah dimunaqasahkan pada TIM Munaqasah Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada:

Hari : Senin
Tanggal : 11 Oktober 2021 M
4 Rabiul Awal 1443 H

Palangka Raya, 11 Oktober 2021


Tim Penguji

1 **Munib, M.Ag**
Ketua Sidang/Penguji

2 **H. Syaikhu, M.H.I**
Penguji I

3 **Hj. Tri Hidayati, M.H**
Penguji II

4 **Erry Fitrya Primadhany, M.H**
Sekretaris Sidang/Penguji




(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.
NIP. 197704132003121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi pembatalan sepihak yang terjadi dalam perjanjian jual beli buah kelapa yang dilakukan oleh petani di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, padahal dalam transaksi jual beli di dalamnya terdapat akad/perjanjian yang mengikat antara pihak yang membuatnya dan tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak. Oleh karena itu penelitian ini di fokuskan pada bagaimana isi perjanjian jual beli buah kelapa, dan mengapa petani melakukan pembatalan secara sepihak serta bagaimana upaya penyelesaian kerugian pembatalan sepihak perspektif KUHPerduta dan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan pengumpulan data menggunakan teknik, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah 1) isi perjanjian jual beli buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur meliputi objek jual beli, jumlah, tempat, waktu, sistem pembayaran, dan harga dengan uang muka. Berdasarkan KUHPerduta dan KHES perjanjian yang dibuat antara petani dan pengepul merupakan perjanjian yang sah dan mengikat antara kedua belah pihak 2) Alasan pembatalan sepihak yang dilakukan petani yaitu pengambilan buah kelapa yang dilakukan oleh pengepul tidak sesuai waktu yang telah diperjanjikan dan harga yang diberikan oleh pengepul A lebih murah daripada pengepul B. Berdasarkan KHUPerduta Pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak termasuk ke dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH). 3) Penyelesaian kerugian dilakukan secara kekeluargaan tanpa ada ganti rugi hanya pengembalian uang muka. Dalam Pasal 1267 KUHPerduta dan Pasal 38 KHES pihak pengepul diperbolehkan meminta ganti rugi kepada petani atas pembatalan sepihak tersebut.

Kata kunci: Jual Beli, Pembatalan Sepihak, Penyelesaian Sengketa

ABSTRACT

This research is based on the unilateral cancellation that occurred in the agreement to buy and sell coconut fruit conducted by farmers in Parebok Village of Sampit Bay District of East Kotawaringin Regency, whereas in the transaction of buying and selling in it there is a binding agreement/agreement between the parties who make it and cannot be canceled without the consent of both parties. Therefore, this study focused on how the contents of the agreement to buy and sell coconut fruit, and why farmers cancel unilaterally, and how efforts to resolve unilateral cancellation losses perspective of Civil Code and Sharia Economic Law. The study uses empirical juridical methods and data collection using techniques, observations, interviews, and documentation. The result of the study is 1) the contents of the buying and selling agreement Coconuts in Parebok Village of Teluk Sampit District of East Kotawaringin Regency include the object of buying and selling, amount, place, time, payment system, and price with a down payment. Based on the Civil Code and KHES the agreement made between the farmer and the collector is a valid and binding agreement between the two parties 2) The reason for the unilateral cancellation of the farmer is that the collection of coconuts made by the collector is not in accordance with the promised time and the price given by the collector A is cheaper than the collector B. Based on khu Civil Cancellation of the agreement made unilaterally included in the Unlawful Act (PMH). 3) Settlement of losses is done familiarly without any compensation only a refund of the down payment. In Article 1267 of the Civil Code and Article 38 of the KHES, the steaming party is allowed to ask for compensation to the farmer for the unilateral cancellation.

Keywords: *Buying and Selling, Unilateral Cancellation, Dispute Resolution*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-sebaiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugrahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan kedalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini merupakan manifestasi dari rasa syukur penulis kepada Allah SWT, karena syukri adalah menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemberi Nikmat. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman zahiliyah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan ber peradapan yakni *dinul islam*.

Penelitian ini ada tidak terlepas peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghanturkan ucapan terima kasih yang setulus tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia, diantaranya kepada:

1. Yth. **Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag** Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Terima kasih penulis tuturkan atas segala saran dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberi kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang
2. Yth. **Dr. H. Abdul Helim, M.Ag**. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan

Fakultas Syari'ah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ke-syari'ah-an.

3. Yth. **Usman, S.Ag.SS.MHI**, selaku kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta stafnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.
4. Yth. **Hj. Tri Hidayati, M.H** selaku Dosen Pembimbing I sekaligus sebagai dosen pembimbing Akademik dan Erry Fitria Primadhani, M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala keduanya.
5. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
6. Yth. Seluruh staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
7. Ibunda tercinta Masrawiyah dan Ayahanda Abdul Hadi, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.
8. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu persatu.

Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan kepada itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberikan timbangan amal kebaikan. *Amin ya Mujib as-As'ilin.*


Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Amin*

Palangka Raya, September 2021

Penulis

Indra Lesmana

NIM. 170213012



PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “Pembatalan Sepihak Jual Beli Buah Kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil jiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Palangka Raya, September 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Indra Lesmana
NIM. 1702130122

MOTTO



Sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (Q.S.Ali-Imran 3:76)



PERSEMBAHAN

*Waktu terus berlalu hingga dipenghujung masa studi dikampus tercinta
Kata demi kata terangkai hingga menjadi sebuah skripsi nan sederhana ini.*

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

*Ayahanda dan Ibunda yang telah mendidik dan mengasuh serta senantiasa
Mendoakan anak-anaknya di setiap langkah menuju kesuksesan dan
berkah.*

Mudah-mudahan segala kebaikan dunia dan akhirat seluruh tercurah

Untuk ayahanda dan ibunda

Teruntuk saudara-saudaraku tersayang

*Seluruh keluarga yang selalu menjadi penggembiraan hati dan
penyemangat*

Seluruh Guru dan dosenku yang selalu memberikan bimbingan yang tulus.

Seluruh sahabatku, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

*Terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas semua pengalaman,
kebersamaan, dan Ilmu yang telah kita bagi bersama.*

Sampai jumpa di puncak kesuksesan kita semua

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	t} (titik di bawah)
ب	b	ظ	z} (titik di bawah)
ت	t	ع	‘ (koma terbalik)
ث	s\ (titik di atas)	غ	g
ج	j	ف	f

ح	h} (titik di bawah)	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	z\ (titik di atas)	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ع	'
ص	s} (titik di bawah)	ی	y
ض	d} (titik di bawah)		

Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
 - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<

- c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
- a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s\
- b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z\
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
- a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
- b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
- c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
- d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
- e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تَقْلَهُمَا أَفٌّ) *fala>taqullahuma 'uffin*, (مُتَعَدِّينَ) *muta'aqqidin* dan (عِدَّةٌ) *'iddah*.
5. Huruf *ta marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari>'ah* dan (طائفة) *t}a>'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf *ta marbu>t}ah* diberikan harakat baik *d}ammah*, *fath}ah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (كرامة الأولياء) *karama>tul fi}ri* (زكاة الفطر) *zaka>tul fit}ri* *kara>matul auliya>'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama>'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي)

الفروض} $z\{awi> al-furu>d\}$. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) $maqa>sjid asy-syari>'ah$.

7. Huruf *waw* (و) $suku>n$ yang sebelumnya ada huruf berharakat *fath}ah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) $suku>n$, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
MOTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSILITERASI	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusuan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematis Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teoretik	27
C. Deskripsi Teoretik	40
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	67
1. Waktu	67
2. Tempat	68
B. Jenis Penelitian	68
C. Pendekatan Penelitian.....	69
D. Data Dan Sumber Data	70
E. Objek Dan Subjek Penelitian.....	71
F. Penentuan Subjek Penelitian	73
G. Teknik Pengumpulan Data	74
H. Teknik Pengabsahaan Data.....	76
I. Teknik Analisis Data	77

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	80
A. Gambaran Umum Penelitian	80
1. Letak Geografis.....	80
2. Pendidikan dan Kehidupan Beragama	83
3. Kebun kelapa	83
B. Hasil Penelitian.....	84
C. Analisis	100
1. Isi perjanjian jual beli buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur	101
a. Isi Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa	101
1) Objek	101
2) Waktu dan Tempat.....	101
3) Harga	102
4) Jumlah.....	103
5) Sistem Pembayaran.....	103
6) Uang Panjar	103
b. Isi Perjanjian Ditinjau Dari KUHPerdata dan KHES	105
2. Pembatalan secara sepihak jual beli buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur	114
a. Tidak Sesuai Waktu.....	114
b. Adanya Perbedaan Harga.....	115
3. Upaya penyelesaian kerugian akibat pembatalan sepihak dalam perjanjian jual beli buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur persepektif KHUPerdata dan Hukum Ekonomi Syariah	122
a. Musyawarah.....	122
b. Pengembalian Uang Panjar.....	127
BAB V PENUTUP	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

TABEL


2.1 Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.....	62
3.1 Alokasi Waktu Penelitian.....	67
3.2 Subjek Petani Kelapa	73
3.3 Subjek Pengepul Kelapa	73
4.1 Sumber Penghasilan Penduduk Desa Parebok.....	82
4.2 Jumlah Penduduk Desa Parebok	82
4.3 Sarana Pendidikan Desa Parebok.....	83
4.4 Sarana Tempat Ibadah Desa Parebok.....	84
4.5 Kebun Kelapa Petani A.....	84
4.6 Kebun Kelapa Petani B	84
4.7 Jumlah Petani Kelapa dan Pengepul	84
4.5 Alasan Pembatalan dan Cara Pembatalan.....	98



IAIN
PALANGKARAYA

DAFTAR SINGKATAN

KHES	:Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
PMH	:Perbuatan Melawan Hukum
APS	:Alternatif Penyelesaian Sengketa
KUHPerdata	:Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MA	:Mahkamah Agung



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya hubungan timbal balik dari manusia lainnya. Kebutuhan yang beraneka ragam untuk memenuhi hidupnya semakin meningkat sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan terbatas. Oleh karena itu manusia disebut makhluk sosial.

Manusia saling melakukan ikatan antara satu sama lain agar kebutuhannya tetap tercapai. Salah satunya adalah dengan melakukan transaksi jual beli, karena dengan jual beli manusia bisa membeli kebutuhan hidup yang tidak dapat dilakukan atau tidak dimiliki.

Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Menurut KUHPerdara jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *Al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah Al-Zuhaili mengartikan secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu

¹ Tim Permata Press, *KUHPerdara* (Surabaya: Permata Press, 2010), 342.


yang lain”. Kata *Al-ba’i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *Al-syira’* (beli). Dengan demikian, kata *Al-ba’i* berarti menjual, tetapi sekaligus juga membeli. Secara terminologi, terdapat beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikannya dengan “jual beli ialah pertukaraan harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.²

Suatu transaksi jual beli di dalamnya terdapat akad atau perjanjian yang mengikat antara pihak penjual dan pembeli. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³ Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban kepada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Menurut Hukum Islam ada dua istilah dalam Al-Qu’ran yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu kata akad (*al-‘aqdu*) dan kata janji *‘ahd* (*al-‘ahdu*). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah penghimpunan atau pengumpulan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seulas tali yang satu.⁴ Kata *al-aqdu* terdapat dalam QS. Al –Maidah 5:1.

² Abdurahman Ghazali, dkk, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 67.

³ Tim Permata Press, *KUHPerdata* (Surabaya: Permata Press, 2010), 342.

⁴ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Sama Barlingti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 45.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...(QS. Al-Maidah 5: 1)⁵

Menurut tafsir Kemenag RI, surah ini diawali dengan perintah kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji, yaitu janji-janji antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri, selama janji-janji itu tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram.⁶

Namun tidak semua perjanjian atau akad dalam transaksi jual beli itu berjalan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Ada beberapa kejadian dimana salah satu pihak membatalkan perjanjian jual beli setelah kesepakatan terjadi. Pada prinsipnya setelah terjadinya kesepakatan maka muncul hak dan kewajiban terhadap para pihak yang melakukan akad ini. Menurut KUHPerdara Bagian Kelima Pasal 1267 Jika terjadi pembatalan dapat pula disertai dengan tuntutan penggantian biaya rugi dan ‘bunga’ jika ada alasan untuk itu sebagai akibat hukum atas pembatalan tersebut.

Keabsahaan suatu perjanjian dalam hukum Islam ialah: a) *Sighat al-aqd* (ijab qabul) merupakan sesuatu yang bersumber dari dua orang yang melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak batin mereka

⁵ Al-Quran Terjemah Al-Maidah, 5: 1.

⁶ <https://tafsirq.com/> (10 September 2021).

yang melakukan akad. b) *al-aqidain* (para pihak/pelaku akad), pelaku akad yang dimaksud bisa satu orang atau banyak orang, bisa pribadi atau badan hukum, baik sebagai pelaku akad langsung maupun wakil dari pelaku akad. *Al-aqidain* diisyaratkan mempunyai kemampuan (*ahliyah*) dan kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad, yakni mempunyai kewenangan melakukan akad. c) *Ma'uqud'alaih* (objek akad). Objek akad, yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi, seperti jual beli dalam bentuk akad jual beli (*Al-ba'i*), hadiah dalam akad *hibah*, barang yang digadaikan dalam akad *rahn*, dan hutang yang dijamin dalam bentuk *kafallah*. d) *Maudhu al-aqd* (tujuan akad). Tujuan atau akibat hukum akad merupakan salah satu bagian penting yang mesti ada pada setiap kontrak. *Maudhu al-aqd* adalah tujuan utama untuk apa kontrak/perjanjian itu dilakukan. Berbeda akad maka berbeda pula tujuan pokok akadnya.⁷

Adapun keabsahaan perjanjian dalam KUPerdata ialah: a) adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*bekwaamheid*), b) Adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari mereka yang membuat perjanjian (*toestemming*), c) mengenai suatu hal atau obyek tertentu (*bepaalde onderwerp*), d) adanya sebab (*kausaa*) yang dibenarkan (*geoorloofde oorzaak*).⁸

⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 127-135.

⁸ Sari, N. R, "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam" *Jurnal Repertorium*, Vol 4 No. 2, 2017. <https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/download/18284/14486> (10 Maret 2021)

Hukum perjanjian di Indonesia telah jauh berubah dengan keadaan hukum perjanjian Zaman Hindia Belanda dahulu, hanya saja terdapat beberapa perubahan yang dilakukan melalui yurisprudensi yang disesuaikan dengan masyarakat.

Salah satu perjanjian yang hidup di tengah masyarakat yang juga merupakan kajian dalam penelitian ini adalah perjanjian jual beli buah kelapa yang dilakukan oleh masyarakat.

Perjanjian jual beli buah kelapa adalah perjanjian yang terjadi antara petani kelapa dengan pihak pengepul yang dilakukan secara lisan. Dimana kesepakatan terjadi hanya melalui kata-kata dan tidak tertulis, Biasanya para pihak dalam hal ini saling kenal.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian kadang terjadi permasalahan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam suatu perjanjian. Dalam permasalahan jual beli buah kelapa yang terjadi di Desa Parebok ialah pembatalan sepihak yang dilakukan oleh petani kelapa kepada pengepul, perbuatan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh petani tersebut karena beberapa alasan salah satunya karena harga.

Pembatalan sepihak yang ditemukan dalam perjanjian jual beli buah kelapa. Dimana kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian tidak terlaksana sebagaimana yang diperjanjikan. Kondisi ini tentunya melahirkan akibat hukum berupa hak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian oleh pengepul kepada pihak petani kelapa.

Hal yang menarik yang terjadi dalam kaitannya dengan perjanjian jual beli buah kelapa di Desa Parebok adalah para pihak saling mengenal sehingga mendukung terjadinya jual beli buah kelapa secara lisan. Keadaan saling kenal tersebut diikuti pula dengan keadaan saling membutuhkan. Dimana pengepul membutuhkan petani kelapa begitu juga sebaliknya.

Proses transaksi jual beli buah kelapa yang terjadi di Desa Parebok dilakukan secara lisan dengan mana pihak petani mendatangi pengepul untuk menjual buah kelapa, kemudian terjadi kesepakatan dengan pemberian uang muka. Setelah terjadinya kesepakatan selanjutnya pengambilan buah kelapa di tempat petani dengan waktu yang sudah ditentukan. Setelah buah kelapa diambil maka dilakukanlah pembayaran kepada petani oleh pengepul.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat dua orang petani kelapa yang melakukan pembatalan sepihak perjanjian jual beli buah kelapa yang sebelumnya diperjanjikan secara lisan kepada calon pembeli (pengepul).

Untuk itu peneliti merasa penting mengetahui lebih dalam mengapa pembatalan itu dilakukan secara sepihak dan penyelesaian oleh para pihak, dengan formulasi judul **“Pembatalan Sepihak Jual Beli Buah Kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur”**. Penelitian ini dirasa penting dilakukan karena

dapat membantu masyarakat memahami tentang hukum pembatalan sepihak suatu perjanjian dan memberikan pengetahuan bagaimana cara penyelesaian kerugian akibat pembatalan sepihak dalam jual beli menurut KUHPerdara dan Hukum Ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana isi perjanjian jual beli buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur?
2. Mengapa penjual membatalkan secara sepihak perjanjian jual beli buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur?
3. Bagaimana upaya penyelesaian kerugian akibat pembatalan sepihak dalam perjanjian jual beli buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah, untuk:

1. Untuk mengetahui isi perjanjian jual beli buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Untuk mengetahui mengapa penjual membatalkan secara sepihak perjanjian jual beli buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kerugian akibat pembatalan sepihak terhadap perjanjian jual beli buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pembatalan Sepihak Terhadap Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur” adalah bentuk dari keingintahuan penulis mengenai hukum dari perkembangan pembatalan sepihak perjanjian dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang yang berkaitan dengan muamalah atau hukum ekonomi syariah.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi landasan dalam mengetahui sejauh mana implementasi perjanjian lisan sehingga dapat memberikan informasi pada para pihak-pihak yang berkaitan.
 - c. Sebagai acuan penelitian serupa di masa yang akan datang dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai perkembangan zaman.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat menambah wawasan mengenai hukum terhadap pembatalan perjanjian secara sepihak jual beli khususnya dalam perjanjian lisan.

b. Bagi masyarakat Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur

Hasil penelitian ini diharapkan agar memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya terutama mengenai masalah yang berhubungan dengan adanya pembatalan perjanjian secara sepihak. Serta memberikan masukan kepada masyarakat berupa sumbangan pikiran yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian jual beli kelapa.

c. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu rekan-rekan terutama mahasiswa IAIN Palangka Raya maupun pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai referensi pada penelitian sejenis yang akan dibahas oleh penulis.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

BAB 1 : Pendahuluan yang memuat latar belakang, berdasarkan dengan kondisi di lapangan sehingga dirasa perlu untuk


melakukan penelitian. Kemudian tujuan, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian;

BAB II : Kajian pustaka yang berisi kajian tentang penelitian terdahulu, kerangka teoritik dan deskripsi teoritik.

BAB III : Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data, objek dan subjek, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil penelitian dan analisis berisi tentang hasil penelitian sebagai jawaban- jawaban dari rumusan masalah dan pembahasan berupa deskripsi kualitatif.

BAB V : Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada sepuluh judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Grisni Fadillah Agnesia, NPM. 1502090139, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Metro, Tahun 2020 yang berjudul “Akibat Hukum Atas Pembatalan Akad Jual Beli *Catering* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang lebih menekankan pada akibat hukum pembatalan akad.

Rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ialah, bagaimana akibat hukum bagi pembeli atas pembatalan akad jual beli *catering* pada rumah makan di Kecamatan Metro Timur perspektif hukum ekonomi syariah?. Metode yang dipakai dalam penelitian ialah metode kualitatif dengan jenis penilitan lapangan.

Hasil dari penelitian ini adalah penjual meminta ganti rugi kepada pembeli yang membatalkan pesanan secara sepihak dengan cara tidak mengembalikan uang muka yang sudah dibayarkan pembeli merupakan yang diperbolehkan oleh Hukum Ekonomi Syariah. Pembeli harus menerima akibat

hukum atas pembatalan pesanan *catering* tersebut karena jual beli telah mengikat diantara penjual dan pembeli. Kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan diawal jual beli pesanan dilakukan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Grisni Fadillah Agnesia dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada tempat dan objek penelitian, lokasi yang terdapat dalam penelitian Grisni Fadilah Agnesia terletak di warung makan metro dan objek dari penelitian tersebut ialah pembatalan akad *Catering*. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai pembatalan sepihak yang dilakukan oleh petani kelapa dan tempat penelitian di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.⁹

2. Jurnal yang ditulis oleh Gerry R. Weydekamp yang berjudul “Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum”. Rumusan masalah yang terdapat dalam jurnal ialah, bagaimanakah pembatalan perjanjian secara sepihak dalam suatu perjanjian? dan apa akibat jika kita membatalkan perjanjian secara sepihak dalam suatu perjanjian?. Metode yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif deskriptif.

⁹ Agnesia, G. F, “Akibat Hukum Atas Pembatalan Akad Jual Beli Catering Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” Studi Kasus Rumah Makan di Kecamatan Metro Timur, (Skripsi-IAIN Metro, 2020). <https://123dok.com/document/yenpl20y-skripsi-akibat-hukum-atas-pembatalan-akad-jual-beli-catering-perspektif-hukum-ekonomi-syariah-studi-kasus-rumah-makan-di-kecamatan-metro-timur.html> (20 April 2021)

Hasil penelitian ini ialah pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang sudah disepakati kedua belah pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Akibat jika membatalkan perjanjian secara sepihak ialah jika perjanjiannya sudah berlangsung lama, pihak yang dirugikan atas pembatalan perjanjian tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang membatalkan perjanjian tersebut secara lisan. Ganti rugi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan atas pembatalan secara sepihak dapat berupa biaya, rugi, maupun bunga atas kerugian yang diderita.

Namun jika isi dalam perjanjian belum dilaksanakan sama sekali oleh kedua pihak, maka dengan adanya pembatalan perjanjian tersebut oleh satu pihak tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa.¹⁰

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Gerry R. Weydekamp dengan yang peneliti lakukan terletak pada fokus penelitian. Penelitian Gerry R. Weydekamp berfokus kepada pembatalan perjanjian sepihak sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan akibat jika melakukan pembatalan perjanjian,

¹⁰ Weydekamp, G, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum" *Lex Privatum*, Vol 1, No 4. t.t., (2013).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/3072/2616> (20 April 2021)

sedangkan yang peneliti lakukan berfokus kepada bagaimana cara penyelesaian kerugian akibat pembatalan sepihak.

3. Skripsi Sulistiya Liyani, NIM. 140710101170, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2018 yang berjudul “Pembatalan Secara Sepihak Oleh Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Sound System”. Rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ialah, apakah perjanjian sewa menyewa dapat dibatalkan?, apakah pembatalan perjanjian termasuk didalam wanprestasi?, serta bagaimana upaya penyelesaian sengketa pembatalan nya?.

Hasil penelitian (1) perjanjian sewa menyewa sound system tidak dapat dibatalkan secara sepihak, karena perjanjiannya bersifat tergolong dalam perjanjian timbal balik dan tidak alasan yang dibenarkan apapun bagi pihak yang memutuskan perjanjian sewa menyewa secara sepihak. (2) pembatalan perjanjian sewa menyewa sound system secara sepihak dapat digolongkan kedalam wanprestasi, karena perjanjian yang dibuat secara sepihak berlaku sebagai undang-undang dan pemberi sewa mendapatkan kerugian atas benda yang disewakannya, salah satu kerugian materil yang berupa ongkos antar dan biaya servis sound system dan kerugian immateril yang berupa rasa kepercayaan yang telah diberikan kepada penyewa telah berakhir. (3) Upaya penyelesaian sengketa perjanjian sewa

menyewa sound system dapat diselesaikan melalui non litigasi (di luar pengadilan) yaitu berdasarkan pada Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perjanjian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat diselesaikan melalui jalur mediasi.¹¹

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiya Liyani dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada objek penelitian, objek penelitian yang dilakukan oleh Sulistiya Liyani ialah pembatalan sepihak yang dilakukan dalam sewa menyewa. Sedangkan yang peneliti teliti mengenai pembatalan sepihak dalam jual beli buah kelapa yang dilakukan oleh petani kelapa.

4. Penelitian karya Febyolla Puteri Bianca dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktek Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen *Go-Food* di PT Go-Jek Indonesia – Surabaya”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis kualitatif.

Rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini (1) bagaimana praktek pembatalan sepihak oleh konsumen *Go food* di PT Go-jek Indonesia-Surabaya? (2) bagaimana analisis hukum islam dan hukum positif terhadap praktek pembatalan

¹¹ Sulistia, L, “Pembatalan Secara Sepihak Oleh Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Sound System” (Skripsi-Universitas Jember, 2018).
<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/88697/SULISTIA%20LIYANI-140710101170.pdf-.pdf?sequence=1> (20 April 2021)

secara sepihak oleh konsumen *Go-food* di PT gojek indonesia-surabaya?.

Hasil Penelitian (1) pembatalan sepihak diakibatkan oleh 3 faktor yaitu kesalahan teknis pada sistem aplikasi gojek, order asli, dan adanya orderan fiktif. Berdasarkan 3 hal tersebut terdapat akibat yang sangat merugikan *driver* baik tenaga, financial, tidak dapat orderan lain, waktu dan performa menurun. (2) Pembatalan sepihak yang terjadi haram dalam hukum Islam dan melanggar hukum positif. Karena adanya pembatalan sepihak sangat merugikan pihak lain yaitu *driver*. Para ulama menjelaskan bahwa ijarah (sewa-menyewa maupun upah mengupa) tidak boleh dibatalkan tanpa seizin pihak lain karena terdapat hubungan timbal balik di dalamnya. Dijelaskan pula di UU RI No. 8 Tahun 1999 bahwa hak seorang pelaku usaha adalah menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan maka ketika *driver* tidak mendapatkan haknya, ia dapat menuntut ganti rugi kepada konsumen menggunakan Pasal 1365 KUHPerduta.¹²

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Febyolla Puteri Bianca dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada subjek penelitian, subjek dalam penelitian Febyolla Puteri

¹² Febyolla Puteri Bianca, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktek Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Go-Food di PT Go-Jek Indonesia – Surabaya" (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018). http://digilib.uinsby.ac.id/24970/1/Febyolla%20Puteri%20Bianca_C92214114.pdf (20 April 2021).

Bianca adalah Konsumen *Go-Food* dan *Driver* Gojek. Sedangkan subjek yang peneliti teliti ialah petani kelapa dan pengepul kelapa.

5. Skripsi Nina Absaria penelitian ini berjudul “Aspek Hukum Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Secara Sepihak Oleh Pemilik Karena Penyewa Diduga Wanprestasi”. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif.

Rumusan masalah (1) apakah perjanjian sewa menyewa rumah dapat dibatalkan secara sepihak?, (2) apakah pihak penyewa yang tidak melaksanakan perjanjian sesuai yang disepakati dapat digolongkan wanprestasi?, (3) upaya apa yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan perkara pembatalan perjanjian sewa menyewa rumah secara sepihak oleh pemilik rumah karena penyewa diduga wanprestasi?.

Hasil penelitian (1) perjanjian sewa menyewa rumah tidak bisa dibatalkan secara sepihak, karena perjanjian sewa penyewa rumah tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak yaitu pemilik dan penyewa rumah, sehingga para pihak harus tunduk terhadap perjanjian tersebut. Perjanjian sewa menyewa hanya dapat dibatalkan berdasarkan kesepakatan bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 1998 tentang hubungan sewa menyewa perumahan.

Hasil penelitian (2) perbuatan penyewa yang tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dapat digolongkan sebagai wanprestasi karena penyewa telah lalai dalam melaksanakan perjanjian dengan menyewakan kembali rumah yang disewanya tanpa meminta izin pemilik rumah.

Hasil penelitian (3) upaya penyelesaian perjanjian sewa menyewa rumah yang dibatalkan secara sepihak oleh pemilik rumah karena penyewa diduga wanprestasi, dapat diselesaikan melalui non litigasi. Para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi karena semua sengketa perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.¹³

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nina Absaria dengan penelitian yang penulis lakukan adalah jika penelitian yang dilakukan oleh Nina Absaria objeknya adalah pembatalan perjanjian sewa menyewa yang terdapat wanprestasi serta hanya dilihat dari segi hukum positif saja, sedangkan yang peneliti teliti adalah pembatal sepihak jual beli dan tidak ada wanprestasi serta ditinjau dari segi hukum positif dan hukum Islam.

¹³ Nina Absara, "Aspek Hukum Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Secara Sepihak Oleh Pemilik Karena Penyewa Diduga Wanprestasi" (Skripsi-Universitas Jember, 2019).
<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/91559/NINA%20ABSARIA-150710101406%20%23.pdf?sequence=1> (20 April 2021).

6. Skripsi Fachri Dohan Mulyana (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta) pada tahun 2017, yang berjudul “Proses Penyelesaian Perkara Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Terkait Pembelian Seperangkat Gamelan”. Metode penelitian menggunakan metode normatif yuridis yang bersifat deskriptif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) pertimbangkan hakim dalam menentukan pembuktian atas pembatalan perjanjian, (2) pertimbangan dalam menentukan putusan terkait dengan perkara pembatalan secara sepihak oleh pembeli terkait dengan pembelian seperangkat alat gamelan, (3) akibat hukum setelah adanya putusan dari hakim Pengadilan Negeri terkait pembatalan secara sepihak oleh pembeli terkait dengan pembelian seperangkat alat gamelan?.

Hasil Penelitian (1) pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian pembatalan sepihak oleh pembeli antara lain: a. dalil gugatan penggugat dinyatakan sah dan berdasar pada hukum perjanjian, b. bantahan tergugat satu menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak jelas, kabur maka sudah seharusnya hakim menyatakan gugatan tidak diterima, adapun bantahan tergugat dua menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat tersebut kerugian juga telah dialaminya, c. kesimpulan hakim menunjukkan bahwa tergugat satu dan tergugat dua telah melakukan wanprestasi karena dalam hubungan perjanjian jual

beli gamelan sebagaimana surat perjanjian tgl 24 Oktober 2012, dimana tergugat satu dan tergugat dua selaku penerima pekerjaan pemesanan 40 set gamelan tidak menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan gamelan sebagaimana mestinya dalam perjanjian.

Hasil Penelitian (2) pertimbangan hakim dalam menentukan putusan terkait dengan perkara pembatalan sepihak oleh pembeli terkait dengan pembelian seperangkat gamelan, antara lain: sahnya perjanjian dan pemenuhan kewajiban.

Hasil penelitian (3) akibat hukum setelah adanya putusan hakim Pengadilan Negeri terkait dengan pembelian seperangkat gamelan, yaitu melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, tergugat harus mengganti kerugian apabila dia tidak mau mengganti kerugian maka pihak penggugat bisa mengajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri agar tergugat membayar ganti rugi.¹⁴

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fachri Dohan Mulyana dengan yang penelitian lakukan terletak pada segi hukum. Dalam penelitan Fachri Dohan Mulyana hanya dilihat dari segi hukum positif saja sedang yang peneliti teliti dari segi hukum positif dan hukum Islam.

¹⁴ Fachri Dohan Mulyana, "Proses Penyelesaian Perkara Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Terkait Pembelian Seperangkat Gamelan" (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017). <http://eprints.ums.ac.id/55545/9/NASKAH%20PUBLIKASI-libraryums-fachri.pdf> (20 April 2021).

7. Penelitian karya Ida Ayu Putu Krisna Yanthi dan Wayan Novy Purwanto dengan judul “Analisis Hukum Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Kebaya Di Kota Denpasar”. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Rumusan masalah (1) bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kebaya di Kota Denpasar?, (2) bagaimana akibat hukum pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa di Kota Denpasar?

Hasil penelitian (1) dalam pelaksanaannya apabila penyewa menyetujui untuk menyewa baju yang ia pilih, maka kedua belah pihak sudah membuat suatu kesepakatan. Untuk mengingatkan pihak yang menyewakan bahwa kebaya tersebut sudah ada penyewanya, biasanya pihak menyewakan membuat nota dan menyerahkan kepada pihak penyewa sebagai pengingat untuk hari pengambilan dan hari pengembalian. Maka setelah itu baru dapat dikatakan telah terjadi perjanjian sewa menyewa kebaya. Permasalahannya adalah sering sekali ditemui pihak penyewa bersikap egois dan tidak tanggung jawab, setelah ia menyewa kebaya tersebut pihak penyewa seandainya saja membatalkan perjanjian.

Hasil penelitian (2) penyelesaian pembatalan perjanjian sepihak biasanya dilakukan dengan menempuh jalur hukum atau

diselesaikan secara kekeluargaan. Seperti yang disampaikan oleh rani mas yang bekerja di Denata Kebaya.¹⁵

Perbedaan penelitian karya Ida Ayu Putu Krisna Yanthi dan Wayan Novy dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jika Ida Ayu Putu Krisna Yanthi dan Wayan Novy lebih membahas akibat hukum pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa.

Sedangkan yang penulis teliti yaitu tentang isi dalam perjanjian dan alasan pembatalan perjanjian serta upaya penyelesaian kerugian akibat pembatalan sepihak perseptif KUHPerdara dan hukum ekonomi syariah.

8. Penelitian karya Made Rama Prawira dan I Wayan Novy Purwanto dengan judul “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Secara Sepihak Oleh Konsumen Di Pt. Restu Property”. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah (1) bagaimana pelaksanaan jual beli rumah pada PT. Restu Property?, (2) bagaimana akibat hukum pembatalan perjanjian jual beli rumah pada PT. Restu Property?

Hasil penelitian (1) pelaksanaan perjanjian jual beli rumah di PT Restu Property tahapannya meliputi pembayaran *booking*

¹⁵ Yanthi, I. A. P. K., & Purwanto, I. W. N, “Analisis Hukum Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Kebaya Di Kota Denpasar” Kertha Semaya: *Journal Hukum*, 7. t.t., t.th. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/52026/30824> (20 April 2021).

fee atau tanda jadi, pemilihan desain bangunan, menentukan cara pembayaran yang dapat dilakukan dengan cara tunai atau dengan KPR, pembayaran uang muka atau dp, dilanjutkan dengan pembangunan rumah. Setelah rumah selesai dibangun dilakukan serah terima rumah dan pembuatan akta jual beli.

Hasil penelitian (2) akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh konsumen kepada PT Restu Property adalah perjanjian yang dapat dibatalkan tanpa kewajiban bagi pihak developer untuk pengembalian uang muka atau dp yang telah dibayarkan oleh konsumen. Upaya penyelesaian yang dilakukan adalah pihak developer dan konsumen membuat kesepakatan baru dihadapan notaris mengenai pengembalian uang muka atau dp yaitu uang muka yang dikembalikan sebesar 50% dari yang telah dibayarkan setelah rumah yang batal dibeli mendapatkan konsumen baru yang membayarkan uang muka atau dp.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Made Rama Prawira dan I Wawan Novy Purwanto dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah jika penelitian Made Rama Prawira dan I Wawan Novy Purwanto menggunakan uang muka atau DP sedangkan yang penulis teliti pembatalan sepihak tanpa ada uang muka atau Dp. Perbedaan yang terletak dari akibat hukum yang dilihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Made Rama

Prawira dan I Wawan Novy Purwanto hanya melihat dari segi hukum positif saja sedang yang peneliti teliti dilihat dari segi hukum positif dan hukum Islam.

9. Penelitian karya Liberty Sinaga dan I.B Surya Dharma Jaya dengan Judul “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Online Secara Sepihak Oleh Lazada.Co.Id (Studi Kasus)”. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dapatkah dilakukan pembatalan perjanjian jual beli online dengan cara sepihak oleh pelaku usaha sebagai akibat wanprestasi?

Hasil penelitian, Pasal 1517 KUHPerdara menyatakan penjual dapat melakukan pembatalan jual beli apabila pembeli tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran sesuai ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267. Sedangkan pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian jika penyerahan barang tidak dapat dilakukan kerana kelalaian penjual sebagaimana ketentuan Pasal 1480 KUHPerdara.¹⁶

Perbedaan penelitian Liberty Sinaga dan I.B Surya Dharma Jaya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jika Liberty Sinaga dan I.B Surya Dharma Jaya lebih membahas kepada dapatkah dilakukan pembatalan perjanjian jual beli online dengan secara sepihak oleh pelaku usaha (Lazada.co.id) sebagai akibat wanprestasinya pelaku usaha. Sedangkan yang

¹⁶ Sinaga, L., & Jaya, I. S. D, “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Online Secara Sepihak Oleh Lazada. Co. Id” (*Studi Kasus*) Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, Vol, No 5. t.t., t.th.

peneliti teliti tentang cara penyelesaian perjanjian dilihat dari segi hukum positif dan hukum Islam.

10. Skripsi Hajrina Ismi, NIM.160102081, Mahasiswi Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020 yang berjudul "Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Pada Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Sistem Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam". Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Rumusan masalah (1) bagaimana pembatalan sepihak oleh konsumen pada transaksi jual beli online dengan sistem dropship?, (2) bagaimana konsekuensi dan penyelesaian terhadap transaksi jual beli online dengan sistem dropship yang dibatalkan secara sepihak oleh konsumen?, (3) bagaimana akibat hukum terhadap transaksi dropship yang dibatalkan secara sepihak oleh konsumen dalam perspektif hukum Islam?.

Hasil penelitian (1) pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen biasanya dilakukan melalui aplikasi whatsapp. Selain itu pembatalan secara sepihak juga terjadi ketika barang tersebut sudah sampai, konsumen tidak memberi kejelasan terkait pemesanan dan hilang tanpa kabar walaupun sudah dihubungi oleh dropshipper. Adapun alasan yang sering digunakan dalam pembatalan secara sepihak oleh konsumen

diantaranya seperti barang tidak sampai tepat waktu atau pengiriman barang terlalu lama, barang yang dipesan tidak sesuai dan lain sebagainya.

Hasil penelitian (2) konsekuensi bagi pihak dropshipper dari pembatalan perjanjian sepihak ini adalah timbulnya kerugian modal, kerugian ongkos kirim, kerugian waktu, dan kerugian immateril. Penyelesaian yang digunakan pada kasus pembatalan sepihak ini ialah melalui perdamaian dan musyawarah, sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan antara pihak.

Hasil penelitian (3) pada dasarnya pembatalan sepihak oleh konsumen dalam jual beli online dengan sistem dropshipper ini bertentangan dengan hukum Islam, karena ketidaksesuaian prosedur dan tidak adanya keridhaan dari pihak penjual namun terhadap kasus yang menempuh jalan penyelesaian dengan cara perdamaian menjadikan pembatalan ini sah karena adanya keridhaan para pihak yang berakad. Akibat dari penerimaan pembatalan sepihak tersebut ialah pembatalan akad dan ganti rugi. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yaitu pembatalan akad mempunyai akibat hukum berlaku surut.¹⁷

Perbedaan penelitian Hajrina Ismi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak dari segi jual beli yang dilakuakan dan objek penelitian serta tinjauan hukum. Jika Hajrina Ismi

¹⁷ Ismi, H, "Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem Dropship dalam Perspektif Hukum Islam" (Doctoral dissertation-UIN AR-RANIRY, 2020).

lebih membahas kepada akibat hukum terhadap transaksi dropship yang dibatalkan secara sepihak oleh konsumen dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan yang penulis teliti yaitu pembatalan sepihak jual beli kelapa dan tinjauan hukum dilihat dari segi hukum positif serta hukum Islam.

B. Kerangka Teoritis

Berbicara tentang teori sesungguhnya tidak ada definisi yang baku, namun secara umum apabila membahas teori, maka kita akan dihadapkan kepada dua macam realitas, yaitu realitas *in abstrakto* yang ada di dalam *idea imajinatif* dan padanannya yang berupa realitas *in concreto* yang berada dalam pengalaman indrawi. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata teori untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.¹⁸

Untuk lebih jelasnya, dalam penggunaan teori pada penelitian ini sehingga bisa untuk menganalisis secara sistematis keberadaan hukum pembatalan sepihak perjanjian jual beli buah kelapa, maka diperlukan teori-teori sebagai berikut: Teori perjanjian mengikat, teori tanggung jawab, dan teori kepastian hukum.

1. Teori Perjanjian Mengikat

¹⁸ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 352.

Apabila dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk misalnya, melakukan atau memberikan sesuatu berarti masing-masing orang atau pihak untuk mengikatkan diri kepada yang lain untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan.¹⁹

Perikatan didefinisikan sebagai hubungan hukum yang menyangkut harta kekayaan antara dua pihak berdasarkan mana salah satu pihak dapat menuntut kepada pihak lain untuk memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu.²⁰

Menurut Pitlo, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar pihak satu sebagai penerima hak atau pemilik hak dan pihak lain sebagai pemikul tanggung jawab yang berkewajiban atas suatu prestasi.²¹

Asas kekuatan mengikat atau *pacta sun servanda* menekankan bahwa para pihak tidak hanya terikat pada isi perjanjian tetapi juga terhadap asas moral, kepatutan, dan kebiasaan, setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat bagi mereka yang membuatnya.²²

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 43-45.

²⁰ Ibid., 43-45.

²¹ Dedi Ismatullah, *Hukum Perikatan* (Bandung: CV Pustaka Setia 2011), 16.

²² Sinaga, N. A. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian". *Binamulia Hukum*, 7(2) t.t., 2018, 107-120.
<http://fh-unkris.com/journal/index.php/binamulia/article/download/20/14> (20 April 2021).

Sumber-sumber perikatan dalam hukum Indonesia ada dua, yaitu: (1) Perjanjian, dan (2) Undang-Undang Pasal 1233 KUHPerdara.²³ Tiap-tiap perikatan yang lahir dari undang-undang baik karena persetujuan (perjanjian), maupun karena undang-undang.

Dalam hukum Islam, akad secara etimologis adalah *Al-rabtu baina athraf al-syai'*, ikatan di antara ujung suatu perkara. Makna bahasa ini dapat dipahami, bahwa akad merupakan kesepakatan yang saling mengikat diantara kedua belah pihak yang terlibat transaksi.²⁴

Secara terminologi, istilah akad memiliki dua makna, baik makna umum maupun khusus. Menurut makna umum, kalangan Mazhab Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad adalah segala sesuatu kesepakatan yang bersumber dari kehendak pihak-pihak yang berakad, baik kehendak dari satu pihak maupun bersumber dua pihak.

Sementara akad menurut makna khusus adalah ikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang disyariatkan yang memberikan implikasi kepada objeknya.²⁵

Kaidah ini menunjukkan bahwa setiap akad memberikan implikasi atau akibat hukum. Itu sebabnya, setiap akad harus

²³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 43-45.

²⁴ Moh. Mufid, *Kiadah Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontenporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 109.

²⁵ *Ibid.*, 110.

terpenuhi syarat rukunnya, maka akad tersebut tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Akad yang telah sah secara hukum berstatus mengikat dan kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Dalam Al-Qur'an dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Diantara ayat dan hadis dimaksud adalah.²⁶




Artinya: ... dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya. (QS. Al-Israa 17: 34).²⁷

Menurut tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia, ayat di atas bermakna bahwa penuhilah janji yang kalian telah berkomitmen untuk melaksanakannya. Sesungguhnya perjanjian itu, Allah akan meminta pertanggung jawaban kepada yang bersangkutan di hari kiamat. Dia akan memberi balasan baginya apabila menyempurnakan dan memenuhinya dan akan menyiksa orang yang mengkhianatnya.²⁸

²⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 89.

²⁷ Al-Quran Terjemah Al-Israa, 17: 3.

²⁸ <https://tafsirq.com/> (10 september 2021).



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....(QS. Al-maidah 5: 1)²⁹

Menurut tafsir Kemenag RI, surah ini diawali dengan perintah kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji, yaitu janji-janji antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri, selama janji-janji itu tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram.³⁰

Dalam penelitian ini, teori perjanjian mengikat digunakan untuk menganalisis ketiga rumusan masalah mengenai isi perjanjian, pembatalan secara sepihak dan penyelesaian kerugian akibat pembatalan sepihak tersebut.

2. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa:

Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.³¹

²⁹ Al-Quran Terjemah Al-Maidah, 5: 1.

³⁰ <https://tafsirq.com/> (10 September 2021).

³¹ Hans Kelsen, *Sebagaimana Diterjemahkan Oleh Somardi, General Theory Of Law And State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), 81.

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.³²

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:³³

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada

³² Ibid., 83.

³³ Hans Kelsen, *Sebagaimana Diterjemahkan Oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media* (Bandung: t.p., 2006), 140.

pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.³⁴ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,³⁵ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:³⁶

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*),

³⁴ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 337.

³⁵ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory* (Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011), 54.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, 2010), 336.

didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.


Dalam hukum Islam, tanggung jawab melaksanakan akad ini disebut daman akad (*dhaman al-aqd*). Hanya saja perlu diketahui bahwa daman (tanggung jawab) akad adalah satu bagian dari ajaran tentang *daman* (tanggung jawab perdata) secara keseluruhan, karena disamping daman akad, dalam hukum Islam terdapat pula apa yang disebut daman uwad (*daman al-'udwan*), yaitu tanggung jawab atas perbuatan merugikan orang lain (perbuatan melawan hukum perdata).³⁷

Sebab terjadinya daman ada dua macam yaitu, (1) tidak melaksanakan akad, atau (2) alpa dalam melaksanakannya. Timbulnya daman (tanggung jawab) akad mengandaikan bahwa terdapat suatu akad yang sudah memenuhi ketentuan hukum sehingga mengikat dan wajib dipenuhi. Bila mana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur atau dilaksanakan, tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan

³⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 329.

dipihak debitur tersebut, baik kesalahan atau karena kesengajaannya untuk tidak melaksanakannya maupun karena kelalaiannya.³⁸

Tanggung jawab itu merupakan amanat ketuhanan yang sungguh besar dan berat. Oleh karena itu, semua yang ada di langit dan di bumi menolak amanat yang sebelumnya telah Allah SWT tawarkan kepada mereka. Akan tetapi, manusia berani menerima amanat tersebut, padahal ia memiliki potensi untuk mengingkarinya seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab 33: 72.



Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat³⁹ itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh. (QS. Al-Ahzab, 33: 72)⁴⁰

³⁸ Ibid., 331-332.
³⁹ Amanat ialah tugas-tugas keagamaan.
⁴⁰ al-Ahzab, 33: 72.

Ibn 'Abbas sebagaimana dikutip oleh Ibn Kasir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan amanat pada ayat di atas adalah ketaatan dan penghambaan atau ketekunan beribadah. Ada juga yang memaknai kata amanah sebagai al-taklif atau pembebanan, karena orang yang tidak sanggup memenuhinya berarti membuat utang atas dirinya. Adapun orang yang melaksanakannya akan memperoleh kemuliaan.⁴¹

Fungsi teori pada penulisan skripsi ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan penyelesaian akibat pembatalan dan tanggung jawab pihak petani kelapa.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.⁴²

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan.

Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa

⁴¹ Maryani, M, "Wewenang Dan Tanggung Jawab Dalam Al-Qur'an Dan Hadits". *An-Nahdhah*, Vol 11 No 1, t.t., (2017), 5.

⁴² Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), 385.

yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.⁴³

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.⁴⁴

Teori kepastian menurut ahli hukum :

- a. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang

⁴³ Ibid., 270.

⁴⁴ “Memahami Kepastian Dalam Hukum”, dalam <http://ngobrolinhukum.wordpress.com> (13 September 2021).

mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.⁴⁵

b. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefenisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible)
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

⁴⁵ L.J Van Apeldoorn Dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir* (Bandung: PT. Revika Aditama,2006), 82-83.

4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.⁴⁶

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization atau kekacauan sosial*”.⁴⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁴⁸

⁴⁶ Ibid., 84.

⁴⁷ Ibid., 85.

⁴⁸ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 22.

Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis ketiga rumusan masalah mengenai isi perjanjian, pembatalan secara sepihak dan penyelesaian kerugian akibat pembatalan sepihak tersebut.

C. Deskripsi Teoritis

1. Jual Beli

a. Pengertian jual beli.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *Al-ba'i*, *Al-Tijarah* dan *Al-Mubadahlah*, sebagaimana Allah SWT berfirman:



Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.(QS. Faathir 35: 29).⁴⁹

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut.⁵⁰

⁴⁹ Al-Quran Terjemah Faathir, 35: 29.

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), 67.

- 1). Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 2). Pemilik harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara.
- 3). Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara khusus diperbolehkan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat dan rukun tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁵¹

Jual beli di dalam kitab Undang-Undang KUHPerdara bab kelima bagian kesatu Pasal 1457 berbunyi:

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan

⁵¹ Ibid.,

suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁵²

Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah belanda *koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoopt* (menjual) sedang yang lainnya *koop* (membeli).⁵³

Berdasarkan pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdota tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan barang hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan.

b. Dasar Hukum Jual Beli

1) Hukum Islam.

Jual beli sebagai sebuah kegiatan transaksi yang mempunyai landasan yuridis yang kuat, baik dalam Al-

⁵² Tim Permata Press, *KUHPerdota* (Surabaya: Permata Press, 2010), 342.

⁵³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 2.

Qur'an maupun Sunnah Rasulullah Saw. Terdapat sejumlah ayat di dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya adalah sebagai berikut:



Artinya: orang-orang yang makan (mengambil) riba⁵⁴ tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang

⁵⁴ Riba itu ada dua macam: nasiyah dan fadhli. Riba nasiyah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhli ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan

yang termasuk syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila⁵⁵. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu⁵⁶ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah 2: 275).⁵⁷

Dalam tafsir Jalalain ayat di atas menjelaskan tentang orang-orang yang memakan riba, artinya mengambilnya. Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang yang termasuk setan disebabkan penyakit gila) yang menyerang mereka; *minal massi* berkaitan dengan *yaquumuuna*. (Demikian itu), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba) dalam soal diperbolehkannya. Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka

mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

⁵⁵ *Maksudnya:* orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang termasuk syaitan.

⁵⁶ *Riba* yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.


⁵⁷ Al-Quran Terjemah Al-Baqarah, 2: 275.

katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya), maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba lagi (maka baginya apa yang telah berlalu), artinya sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta untuk mengembalikannya (dan urusannya) dalam memaafkannya terserah (kepada Allah dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, (maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya).⁵⁸

Ayat di atas merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba, ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Quran. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Quran dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini Allah

⁵⁸ <https://tafsirq.com/> (12 September 2021).

mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi.⁵⁹



Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.(Qs. Al-Baqarah 2: 198).⁶⁰

Dalam tafsir Jalalain ayat di atas menjelaskan bahwa (Tidak ada dosa bagi kamu) dalam (mencari) atau mengusahakan (karunia) atau rezeki (dari Tuhanmu) yakni dengan berniaga di musim haji. Ayat ini turun untuk menolak anggapan mereka yang keliru itu (Maka

⁵⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah* (Yogyakarta: t.t., 2008), 69-72.

⁶⁰ Al-Quran Terjemah Al-Baqarah 2: 198.

jika kamu telah bertolak), artinya berangkat (dari Arafah) yakni setelah wukuf di sana, (maka berzikirlah kepada Allah), yakni setelah bermalam di Muzdalifah sambil membaca talbiah, tahlil dan berdoa (di Masyarilharam) yaitu nama sebuah bukit di ujung Muzdalifah disebut Quzah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi saw. wukuf di sana, berzikir dan berdoa kepada Allah hingga hari telah amat benderang." (H.R. Muslim). (Dan berzikirlah kepada-Nya disebabkan petunjuk yang diberikan-Nya kepadamu) untuk mengetahui pokok-pokok agama dan tata cara hajinya. 'Kaf' menunjukkan sebab atau motifnya. (Dan sesungguhnya) dibaca 'in' bukan 'inna' (kamu sebelum itu) maksudnya sebelum petunjuk itu (termasuk orang-orang yang sesat).⁶¹



⁶¹ <https://tafsirq.com/> (12 September 2021).



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu;⁶² Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-nisa 4: 29).⁶³

Dalam tafsir Jalalain ayat di atas menjelaskan bahwa (Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang

⁶² Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

⁶³ Al-Quran Terjemah An-Nisa', 4: 29.

kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian.⁶⁴

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah Saw.

Diantaranya adalah sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau bersabda "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. (HR. Ahmad).⁶⁵

Berdasarkan kandungan ayat di atas beberapa ulama fiqih telah sepakat dan memperbolehkan jual beli dengan alasan bahwasanya manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan orang lain yang dibutuhkan harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan barang tersebut.⁶⁶ Hukum jual beli juga bisa dikatakan boleh jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Allah SWT. Maksud dari

⁶⁴ <https://tafsirq.com> (12 September 2021).

⁶⁵ Panji Adam, *Fiqih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 271.

⁶⁶ Rachmad Syafi'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia 2001), 75.

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT ialah telah memenehui rukun dan syarat jual beli dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli sehingga bila praktik tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli maka berarti tidak sesuai dengan kehendak Syar'i.⁶⁷

Imam Asy-Syatybi (pakar ulama fiqih Maliki) menyatakan bahwasanya hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi pada saat situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syatybi, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam Syatybi memberi contoh ketika terjadi praktik *Ikhtiar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak menjadi naik). Dalam hal ini pemerintah berhak memaksa untuk menjual barang tersebut dikarenakan ada praktik *ikhtikar*.⁶⁸

2) KUHPerdata

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.⁶⁹ Jual beli

⁶⁷ Ainur Rofiq, "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Udang di Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik" (Surabaya: t.t., 2010), 22

⁶⁸ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),114.

⁶⁹ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 49.

diatur dalam buku III KUHPerdara, bab ke lima tentang jual beli Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1458.

Menurut Pasal 1457 unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara adalah jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.⁷⁰

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat ditetapkan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan mayoritas ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab kabul. Menurut mereka (ulama Hanafiyah) yang menjadi rukun jual beli itu hanya kerelaan (*ridho/'an taradhin*) kedua

⁷⁰ Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW* (Rhedbook Publisher: 2008), 325-326.

belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak terlihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka terapkan dalam ijab kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).⁷¹

Adapun menurut jumhur Ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu: 1) adanya orang yang berakad atau *aqidain*, yakni penjual dan pembeli; 2) adanya *sighat* (ijab dan kabul); 3) adanya *mabi'* (objek atau barang yang diperjual belikan); 4) adanya nilai tukar pengganti barang atau *iwadh*.

Dalam konteks hukum di Indonesia, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56, rukun jual beli ada tiga, yaitu:⁷²

1) Pihak-pihak

Pihak-pihak yang berkaitan dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

⁷¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 274-275.

⁷² *Ibid.*,

2) Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak ataupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar ataupun yang tidak terdaftar.

3) Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.⁷³

d. Ijab Qabul

Dalam tradisi fiqh klasik, secara terperinci ada tujuh syarat ijab qabul yang harus diperhatikan demi kesempurnaan akad. *Pertama*, mengetahui substansi akad. *Kedua*, kesesuain qabul terhadap ijab. *Ketiga*, tidak terpisah antara ijab dan qabul. *Keempat*, tidak ada senda gurau.⁷⁴

Mengucapkan dengan lisan hanyalah salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, sebab ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Secara terperinci, para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu:⁷⁵

- 1) *Kitabah* (tulisan), misalnya dua pihak yang berakad saling berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh

⁷³ Ibid.,

⁷⁴ Ibid., 129-130.

⁷⁵ Ibid., 129-130.

dengan tulisan. Atas dasar inilah para fuqaha membuat kaidah: “tulisan itu sama kedudukannya dengan ucapan/tulisan”

2) *Isyarah* (isyarat), misalnya orang yang tidak dapat berbicara dapat mengadakan akad ijab qabul dengan isyarat, orang yang tidak pandai baca tulis tidak mampu mengadakan ijab dan kabul dengan tulisan. Maka orang yang tidak mampu berbicara dan tidak pandai baca tulis tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan atau tulisan. Dengan demikian, qabul atau akad dilakukan dengan isyarat. Maka para fukaha membuat kaidah sebagai berikut: “isyarat bagi orang yang bisu/tidak dapat berbicara sama dengan ucapan dengan lisan”.

3) *Ta’athi* (saling memberi), seperti seseorang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar imbalannya.

4) *Lisan al-hal*, misalnya seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggalkan barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'*(titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang menghadapi barang titipan tersebut dengan jalan *dalalah al-hal*.

2. Pembatalan Perjanjian dan Akibat Hukum.

a. Pembatalan Karena Wanprestasi

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah disepakati. Apabila tindakan debitur merugikan kreditor, ia wajib mengganti kerugian, kreditor dapat pula membatalkan perjanjian.⁷⁶

Pembatalan perjanjian dapat diminta oleh salah satu pihak dalam perjanjian apabila terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lain. Wanprestasi merupakan syarat batalnya suatu perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan pembatalan perjanjian.⁷⁷

Akibat hukum adanya wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum sebagai berikut:

- 1) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditor (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)⁷⁸
- 2) Jika perikatan itu timbal balik, kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdata, yaitu syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam

⁷⁶ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 103.

⁷⁷ Ibid.,

⁷⁸ Tim Permata Press, *KUHPerdata* (Surabaya: Permata Press, 2010), 301.

persetujuan timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.⁷⁹

- 3) Pasal 1237 Ayat (2) KUHPerdara menyebutkan apabila perjanjian itu untuk memberikan sesuatu, maka resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi.⁸⁰
- 4) Debitur diwajibkan memenuhi pelaksanaan perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perikatan disertai ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara).⁸¹
- 5) Debitur harus membayar perkara jika perkara tersebut dibawa ke depan Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

b. Pembatalan atas persetujuan Kedua Belah pihak

Syarat batal suatu perjanjian sendiri diatur dalam

KUHPerdara Pasal 1266 berbunyi:

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada kepengadilan.⁸²

Namun ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara tersebut dapat dikesampingkan melalui kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

⁷⁹ Ibid., 305.

⁸⁰ Ibid., 300.

⁸¹ Ibid., 305.

⁸² Ibid., 305.

membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan tidak baik.⁸³

Akibat hukum terhadap para pihak dalam perjanjian apabila terjadi pembatalan perjanjian adalah timbulnya hak untuk pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian.⁸⁴

c. Pembatalan Sepihak

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian.⁸⁵

Syarat batal suatu perjanjian sendiri diatur dalam KUHPerdara Pasal 1266 berbunyi :

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.

Namun, ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata dapat di kesampingkan melalui kesepakatan para pihak sebagaimana diterangkan dalam pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal

⁸³ Ibid., 318.

⁸⁴ Yulia Dewitasari, Putu Tuni Cakabawa L, "Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian" (Fakultas Hukum Universitas Udayana).

⁸⁵ Weydekamp, G, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum" *Lex Privatum*, Vol 1 No 4. t.t., t.p., (2013).

1267 KUHPerdota dalam perjanjian, sehingga tidak semua pembatalan perjanjian harus lewat pengadilan.

Kemudian, patut diperhatikan pula ketentuan KUHPerdota Pasal 1267 berbunyi :

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.⁸⁶

Jadi, syarat batal di sini menyatakan suatu kondisi batalnya suatu kontrak, jika salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya. Syarat batal pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdota hanya khusus mengatur ketika terjadi wanprestasi, tidak yang lain. Prinsipnya, Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdota ini ingin memberikan suatu kewajiban (mau tidak mau) bahwa bagaimanapun para pihak mengatur suatu perjanjian timbal-balik (*das sein*), namun apabila berkaitan dengan batalnya perjanjian sebagai akibat wanprestasi, perjanjian tersebut harus tunduk pada ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdota (*das sollen*). Kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar tersebut terlihat dari penggunaan kata “dianggap selalu”. Artinya, ada atau tidaknya klausula mengenai batalnya perjanjian sebagai akibat wanprestasi,

⁸⁶ Tim Permata Press, *KUHPerdota* (Surabaya: Permata Press, 2010), 305.

maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata.⁸⁷

Berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata maka akibat hukum yang didapat apabila melakukan pembatalan sepihak ialah :

- 1) Memaksa pihak yang melakukan pembatalan sepihak untuk memenuhi persetujuan yang ada, seperti tetap memenuhi perjanjian atau melakukan seluruh pembayaran sesuai perjanjian; atau
- 2) Dapat melakukan pembatalan dan meminta ganti kerugian dan bahkan bunga atas seluruh kerugian yang dialami atas tidak terlaksanakannya perjanjian.

3. Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi.

Perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku yang berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari intraksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.⁸⁸

⁸⁷ Sarikun, S, "Rekonstruksi Syarat Batal Perjanjian Pada Pasal 1266 Dan 1267 Kuhperdata Yang Berbasis Nilai Keadilan" (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2020), 7.

⁸⁸ Prayogo, S, "Penerapan Batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian" *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vol 3, No 2. t.t., t.p., (2016), 280-287.

Perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365

KUHPerdata, yaitu:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat dipahami unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.⁸⁹

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu:⁹⁰

- a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *forje majeure*, jadi diluar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah.

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan

⁸⁹ J. Satrio, "Hukum Perikatan, Perikatan Ynag Lahir Dari Undang-Undang" (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), 139.

⁹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 203.

bagaimana debitur dikatan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, Ada tiga keadaan yaitu:⁹¹

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali,
- b. Debitur memenuhi prestasi, tapi tidak baik atau keliru.
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

M.A Moegni Djojodirjo mengemukakan sejumlah perbedaan gugatan ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, perbedaan tersebut meliputi:

- a. Dalam gugatan karena perbuatan melawan hukum penggugat harus membuktikan semua unsur perbuatan melawan hukum, misalnya ia harus mebuktikan kesalahan tergugat. Dalam gugatan wanprestasi, penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi, sedangkan pembuktian ada tidaknya wanprestasi dibebankan kepada tergugat;
- b. Gugatan pengembalian pada keadaan semula hanya dilakukan jika terjadi gugatan karena perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan wanprestasi tidak dapat diminta pengembalian pada keadaan semula; dan
- c. Jika terdapat beberapa orang debitur yang bertanggung jawab, maka dalam hal ini terjadi penuntutan ganti karena perbuatan melawan hukum, masing-masing debitur tersebut

⁹¹ Ibid., 204.

bertanggung jawab untuk keseluruhan ganti rugi tersebut, sekalipun tidaklah berarti bahwa tanggung jawab tersebut secara tanggung renteng.⁹²

Untuk mempermudah dalam melihat perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum bisa dilihat dalam tabel ini.⁹³



⁹² Suhendro, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kontrak di Indonesia* (Skripsi- 2014).

⁹³ <http://www.dppferari.org/cara-membedakan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-pmh/> (10 september 2021).



4. Alternatif Penyelesaian Sengketa.

APS (singkatan dari alternatif penyelesaian sengketa) yang merupakan terjemahan dari istilah asing (Inggris), yaitu, *Alternative Dispute Resolution*, oleh Suyud Margono diartikan sebagai: *pertama, Alternative to litigation* yang mempunyai implikasi makna seluruh penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase, merupakan bagian dari APS; dan

kedua, alternative to adjudication, yang mempunyai implikasi makna APS dapat meliputi mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif, seperti halnya negosiasi, mediasi dan konsiliasi.⁹⁴

APS menurut UU No. 30 Tahun 1999, mencakup bentuk dan mekanisme hukum berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam tulisan ini hanya akan membahas penyelesaian sengketa melalui mediasi dan negosiasi sebagai dasar dari tata cara penyelesaian sengketa

a. Negosiasi

Negosiasi yaitu cara untuk penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Jadi, negosiasi tampak sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan dan bukan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari. Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena 2 alasan, yaitu : (1) untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga, dalam hal ini tidak terjadi sengketa; dan (2) untuk

⁹⁴ Muhammad Syaifudin, *Hukum Kontrak* (Bandung: CV Mandar Maju, 2016), 386.

memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul diantara para pihak.⁹⁵

b. Mediasi

Mediasi yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Jika dicermati pengaturan tentang mediasi berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 sangat kurang memadai, sehingga memicu dikeluarkannya peraturan terkait seperti Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang memberikan pengertian mengenai tahap pramediasi, proses mediasi, serta tempat dan biaya mediasi.⁹⁶

Negosiasi dan mediasi dilakukan dengan mendiskusikan perbedaan-perbedaan yang timbul diantara para pihak yang bersengketa melalui “musyawarah untuk mufakat” dengan tujuan untuk mencapai “*win-win solution*”. Untuk berhasilnya penyelesaian sengketa tersebut sangat tergantung pada keinginan dan itikad baik para pihak yang bersengketa.

5. Kelapa

⁹⁵ Gatot Soemartono, *Persoalan Pilihan-Pilihan Pengadilan, Hukum, Dan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 4.

⁹⁶ *Ibid.*, 5.

Kelapa adalah tanaman perkebunan yang banyak tersebar di wilayah tropis.⁹⁷ Produk utamanya adalah kopra yang berasal dari daging buah yang dikeringkan. Buah kelapa muda merupakan salah satu produk tanaman tropis yang unik karena disamping kompenan daging buahnya dapat langsung dikonsumsi, juga kompenan air buahnya dapat langsung diminum tanpa melalui pengolahan.

Keunikan ini ditunjang oleh sifat fisik dan komposisi kimia daging dan air kelapa, sehingga produk ini sangat digemari oleh konsumen baik anak-anak maupun orang dewasa.

Buah kelapa selain bernilai ekonomi tinggi, daging buahnya memiliki komposisi gizi yang cukup baik, antara lain mengandung asam lemak dan asam amino esensial yang sangat dibutuhkan oleh tubuh.⁹⁸

Buah kelapa mempunyai sejarah panjang di Indonesia, bahkan sudah menjadi lambang pengenal kepulauan Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari hampir semua bagian tanaman buah kelapa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Setiap pohon kelapa bisa menghasilkan sekitar 20 butir kelapa sekali panen

⁹⁷ Winomo F.G, *Kelapa pohon kehidupan* (Jakarta: Gremedia Pustaka Umum, 2015), 10.

⁹⁸ Berlina, R, "Potensi Buah Kelapa Muda Untuk Kesehatan dan Pengolahannya" *Jurnal*, Vol 3, No 2, t.t., t.p., (2016), 46-60.

setiap 2 bulan sekali. Usia produktif tanaman ini mencapai 30 tahun.⁹⁹



⁹⁹ Rahmat Rukmana, Herdi Yudirachman, *Untung Berlipat Dari Budi Daya Kelapa* (Yogyakarta: Lily Publišeher, 2016), 15.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang diperlukan dalam penelitian “Pembatalan Sepihak Jual Beli Buah Kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur” dilaksanakan selama 6 bulan. Berikut ini matrik kegiatan penelitian sebagai berikut:

**Tabel 3.1
Alokasi Waktu Penelitian 2021**

Kegiatan	Feb	Mar	Jun	Jul	Agust	Okt
Sidang Judul	X					
Penyusunan Proposal		X				
Seminar Proposal			X			
Revisi Proposal			X			
Penelitian				X	X	
Munaqasah						X
Selesai						X

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah bagian untuk mengemukakan secara detail, spesifik, lengkap, dimana penelitian dilakukan dan alasan logis mengapa memilih lokasi tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. Karena di tempat tersebut terjadi permasalahan pembatalan sepihak jual beli buah kelapa.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian yuridis empiris merupakan model pendekatan dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya sebagai bentuk sistem pemilu distrik, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga *empirical*

atau kenyataan hukum. Pada penerapannya hukum empiris dapat berkaitan dengan kajian ilmu lainnya, sebab hukum empiris ini benar-benar mempelajari bagaimana hukum dan penerapannya di masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan “(*field research*)”. Penelitian kali ini menggunakan penelitian yuridis empiris untuk mengkaji Pembatalan Sepihak Jual Beli Buah Kelapa Secara di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit.

C. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pendekatan sosialogis atau *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi dilapangan.

Kemudian dalam kesempatan ini pula peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena penelitian ini berupa pengungkapan fakta yang telah ada dan menjadi suatu penelitian yang terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong juga dikutip oleh Sabian Utsman dalam bukunya yang

berjudul “Metodologi Penelitian Hukum Progresif”, bahwa pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁰⁰

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*).

Maka dengan menggunakan pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Pendekatan ini mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai mengkaji pembatalan secara sepihak jual beli buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

1. Sumber data primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama

¹⁰⁰ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 105.

berdasarkan penelitian lapangan. Data primer didapatkan melalui penelitian di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:
 - a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai adalah KUHPerdata.
 - b. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
 - c. Bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum dan website internet.

E. Objek Dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan obyek yang dijadikan penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah pembatalan perjanjian sepihak jual beli buah kelapa.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber data dan sekaligus pelaku dalam objek yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah petani kelapa dan pengepul kelapa yang terkait atas permasalahan pembatalan sepihak jual beli buah kelapa di Desa Parebok.

Kemudian dilengkapi dengan informan yang berkaitan atau yang mengetahui adanya permasalahan pembatalan sepihak jual beli buah kelapa di Desa Parebok, seperti pekerja yang disewa untuk mengangkut buah kelapa dan masyarakat desa parebok yang mengetahui permasalahan pembatalan sepihak jual beli buah kelapa sebagai informan. Informan pada penelitian ini digunakan untuk memberikan data pendukung.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan subjek penelitian dengan cara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Hal ini didukung yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak ada sampel acak akan tetapi sampel bertujuan atau *purposive sampling*.

Tabel 3.2
Subjek Petani Kelapa

Nama	Umur	Profesi	Alamat	Luas tanah
Sadam Husin	30	Petani kelapa	Parebok	9. 825 m ²
Siti Mutmainah	39	Petani kelapa	Parebok	10800 m ²

Hasil Observasi Penelitian Di Desa Parebok

Tabel 3.4
Subjek Pengepul Kelapa

No	Nama	Umur	Profesi	Alamat
1	Salafudin	49	Pengepul Kelapa	Parebok

Hasil observasi penelitian di Desa Parebok

F. Penentuan Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan subjek penelitian dengan cara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Hal ini didukung yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak ada sampel acak akan tetapi sampel bertujuan atau *purposive sampling*.

Dalam hal ini peneliti memfokuskan diri kepada pihak pihak atau orang-orang yang posisinya memiliki pengetahuan, pengalaman dan informasi terkait dengan pembatalan sepihak jual beli buah Kelapa di Desa Parebok. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditentukan kriteria subjek penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan proses pembatalan sepihak jual beli buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pihak-pihak yang mengetahui permasalahan pembatalan sepihak jual beli buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dari kriteria tersebut, ditentukan subyek penelitiannya adalah :

- a. Petani Kelapa Sebagai Subjek
- b. Pengepul Kelapa Sebagai Subjek
- c. Masyarakat Desa Parebok Sebagai Informan

d. Pekerja Pengangkut Buah Kelapa Sebagai Informan

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada dasarnya merupakan serangkaian proses yang dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam memperoleh data yang dapat menunjang penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mengetahui masalah dan keadaan yang sebenarnya terhadap yang diteliti. Melalui teknik ini penulis melakukan pengamatan dalam berbagai hal yang berkenaan dengan subjek penelitian maupun data yang ingin dikumpulkan. Dengan menggunakan teknik observasi ini peneliti lebih mengetahui fakta secara langsung mengenai, a. Bagaimana isi perjanjian jual beli buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, b. Mengapa penjual membatalkan secara sepihak perjanjian lisan jual beli buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, c. Bagaimana upaya penyelesaian kerugian akibat pembatalan secara sepihak dalam perjanjian lisan jual beli buah kelapa di Desa

Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur
perspektif KUHPerdata dan hukum ekonomi syariah.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara dilakukan secara lisan dan saling berhadapan antara pewawancara dengan responden. Pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu teknik menggunakan wawancara terbuka yaitu subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud wawancara tersebut. Adapun pertanyaan diwawancara tersebut ialah: a) seperti apakah isi perjanjian yang bapak buat dengan penjual, b) apa yang menjadi alasan si penjual membatalkan perjanjiannya yang bapak ketahui, c) ketika terjadi permasalahan tersebut bagaimana bapak menyelesaikannya. Dengan menggunakan teknik wawancara ini peneliti dapat mengetahui lebih dalam mengenai pembatalan sepihak jual beli buah kelapa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika

melibatkan dokumentasi ini dalam metode penelitian kualitatif nya.

Adapun rincian dokumentasi sebagai berikut :

- a. Foto petani kelapa dan pengepul kelapa
- b. Foto saat melakukan wawancara
- c. Foto saat terjadi transaksi jual beli buah kelapa
- d. Foto saat mengangkut buah kelapa.

H. Teknik Pengabsahaan Data

Pengabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna. Untuk pengabsahaan data peneliti menggunakan Triangulasi yaitu mengadakan perbandingan, antara teori dan hasil lapangan pada sumber data yang dengan yang lain.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif. Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Moeleong tentang keabsahaan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi;

- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
- d. Membandingkan keadaan dan persefektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan;
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Adapun dalam teknik ini penulis akan membandingkan antara data hasil wawancara tentang pembatalan sepihak, isi perjanjian, alasan pembatalan sepihak, serta bagaimana cara penyelesaian permasalahan tersebut dan hasil observasi dengan mengamati subjek selama melakukan wawancara. Selain itu penulis akan membandingkan data hasil wawancara dan observasi dengan pengetahuan penulis yang bersumber dari Kuhperdata dan hukum perjanjian syariah.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah metode analisis data dengan cara menjelaskan dan memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data tentang pembatalan sepihak perjanjian jual beli buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. Kemudian dianalisis dengan beberapa

teori sebagaimana dijelaskan pada sub bagian kerangka teori selanjutnya di tarik sebuah kesimpulan yang sesuai dengan analisis terhadap pembatalan sepihak perjanjian jual beli buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.


Adapun pendekatan berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini digunakan untuk mengetengahkan data-data mengenai pembatalan sepihak yang sifatnya umum. Kemudian diolah untuk diambil data-data yang sifatnya khusus mengenai pembatalan sepihak perjanjian jual beli buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. Selanjutnya data direduksi atau diseleksi, disederhanakan, dan dipilih untuk kemudian diambil data yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya diadakan penyajian data dengan teori untuk kemudian ditarik kesimpulan yang sesuai dengan analisis.

Persoalan pembatalan sepihak perjanjian jual beli buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur dianalisis menggunakan teori perjanjian mengikat. Hal –hal yang dianalisis adalah isi perjanjian yang dibuat oleh petani kelapa dan pengepul kelapa. Disamping itu, teori ini digunakan untuk mengetahui pembatalan sepihak dilakukan oleh petani kelapa apakah tertera dalam perjanjian yang dibuat. Kemudian teori tanggung jawab digunakan

untuk menganalisis pertanggung jawab penjual yang membatalkan perjanjian.

Penyelesaian masalah kerugian dalam pembatalan sepihak perjanjian jual beli buah kelapa dianalisis menggunakan teori kepastian hukum. Hal-hal yang dianalisis adalah penyelesaian kerugian menurut KUHPerdara dan hukum ekonomi syariah atas pembatalan sepihak.

Adapun dalam teknis penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada “Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya” yang disusun tim penulis Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.




BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Parebok merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, berdiri sejak tahun 1967 dengan jumlah penduduk pada saat ini 662 kepala keluarga (KK). Mata pencaharian masyarakat pada saat ini sebagai petani padi dan berkebun.

Gambar 4.1
Denah Desa Parebok



Adapun sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk di Desa parebok sebagai berikut:

Tabel 4.1
Sumber Penghasilan Penduduk Desa¹⁰¹

Penghasilan Utama	Persentase
Petani	35%
Perkebunan Kelapa	45%
Peternakan	10%
Perikanan	10%

Jumlah penduduk Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit bisa di lihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Parebok¹⁰²

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	1.099
2	Perempuan	1.033
	Jumlah	2.132

Dari tabel di atas terlihat bahwa masyarakat Desa Parebok lebih banyak didominasi oleh kaum laki-laki dimana 1.099 dari jumlah

¹⁰¹ Identitas Desa Parebok (Parebok: Kementrian Desa, 2021), 33.

¹⁰² Identitas Desa Parebok (Parebok: Kementrian Desa, 2021), 19.

penduduk yang ada. Sedangkan perempuan 1.033 dari jumlah penduduk yang ada.

2. Pendidikan Dan Kehidupan Beragama

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana penting untuk memajukan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula kualitas SDM dalam suatu masyarakat tersebut. Di bawah ini dapat di lihat sarana pendidikan yang di Desa Parebok.

Tabel 4.3
Sarana Pendidikan di Desa Parebok¹⁰³

Pendidikan	Jumlah
TK	1
SD	2
Pesantren	1

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa di Desa Parebok sarana pendidikan tergolong cukup bagus dalam artian dapat menunjang dan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pendidikan.

¹⁰³ Identitas Desa Parebok (Parebok: Kementerian Desa, 2021), 24.

b. Kehidupan Beragama

Agama sangat penting bagi manusia, karena agama merupakan suatu pola aqidah yang mencakup unsur kepercayaan. Agama mengajarkan manusia banyak hal dalam kehidupan, baik itu dalam masyarakat, dalam kehidupan ekonomi, dan dalam kehidupan berinteraksi sesama manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Kehidupan agama dilaksanakan masyarakat Desa Parebok cukup baik dan penduduknya mayoritas beragama Islam. Sebagaimana tempat peribadatan yang ada di Desa Parebok dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Sarana Tempat Ibadah Desa Parebok¹⁰⁴

Sarana Ibadah	Jumlah
Masjid	2
Mushola	5

c. Kebun kelapa

Masyarakat desa parebok yang mempunyai perkebunan kelapa lebih dari 3 hampir 10 orang. Dengan luas rata-rata 10.000 m². Masyarakat desa parebok yang menjadi subjek dalam penelitian mempunyai perkebunan kelapa dengan luas 9.824 m² (petani A), dan 10800m² (petani B).

¹⁰⁴ Identitas Desa Parebok (Parebok: Kementerian Desa, 2021), 40.

Tabel 4.5
Kebun Kelapa Petani A

Luas Tanah	9.824 m ²
Panjang	320 M
Lebar	37 M
Jumlah Batang Kelapa	306 batang
Hasil Panen	6.120 biji

Tabel 4.6
Kebun Kelapa Petani B

Luas Tanah	10800 m ²
Panjang	240 M
Lebar	45 M
Jumlah Batang Kelapa	-
Hasil Panen	5.000-6000 Biji

Tabel 4.7
Jumlah Petani Kelapa Dan Pengepul

Profesi	Jumlah	Rata-Rata Jumlah Kebun
Pengepul	1 Orang	10-15
Petani Kelapa	400 Orang	1-3

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, maka peneliti menemukan beberapa temuan mengenai data yang peneliti perlukan, dalam penelitian ini yang peneliti lakukan dengan beberapa petani dan pengepul. Peneliti mendapatkan data tentang perjanjian yang

dibuat antara petani dan pengepul dan alasan pembatalan sepihak yang dilakukan petani serta cara penyelesaian permasalahan kerugian tersebut.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini peneliti akan menguraikan satu persatu data yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang dikemukakan di BAB I. maka data dari subjek sangat diperlukan. Untuk itu disusun pedoman perolehan data penelitian seperti pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil tersebut, maka berikut ini akan dideskripsikan data hasil penelitian sebagai berikut:

1. Isi perjanjian lisan jual beli buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian di atas, maka diajukan beberapa pertanyaan kepada subjek. Pertanyaan-pertanyaan tersebut pada setiap subjek inti, subjek tersebut adalah:

- a. Pengepul A

Bapak Adul adalah penduduk Desa Parebok RT 1. Bapak Adul telah menekuni pekerjaannya sebagai Pengepul buah kelapa selama kurang lebih 10 tahun. Dalam pekerjaan sebagai pengepul buah kelapa ini Bapak Adul mengumpulkan buah kelapa dari 3 desa yang berbeda-beda lokasinya.

Pertanyaan pertama untuk bapak Adul adalah bagaimana isi perjanjian yang bapak buat saat melakukan perjanjian jual beli buah kelapa?

Dari pertanyaan tersebut diperoleh jawaban sebagai berikut:

Sebenarnya dalam perjanjian yang sering saya lakukan itu tidak ada isi perjanjian yang spesifik, hanya berupa kata-kata saja seperti misalnya ada petani mau menjual buah kelapa kepada saya, petani tersebut hanya berkata 'dul saya jual kelapa kepada kamu, sore nanti ambil saja di tempat saya' seperti itu saja. Kadang ada juga yang cuman bilang 'kelapa sudah selesai dikupas/cuit, nanti siang angkut saja',¹⁰⁵

Pertanyaan selanjutnya berapa harga buah kelapa perbiji?

Jawabannya sebagai berikut:

Harga perbiji Rp 2.500 mas kalo ditempat saya, harga Rp 2.500 itu kalo dihitung beloncong¹⁰⁶, sedangkan kalo tidak beloncong itu kita lihat dari segi besar dan bagus nya buah kelapa itu, kalo buah kelapanya besar dan bagus saya beli diharga Rp 3.000 mas.

Pertanyaan selanjutnya bagaimana sistem pembayarannya?

Jawabannya sebagai berikut:

Untuk sistem pembayarannya cash mas, pembayaran dilakukan setelah pengambilan buah kelapa. Tapi kalo petani minta uang duluan biasanya saya kasih juga. Tergantung petani juga sih mas. Mau ngambil diawal atau akhir pengambilan buah kelapanya.¹⁰⁷

Pertanyaan selanjutnya apakah perjanjian yang dibuat bapak dengan petani kelapa tersebut secara langsung atau hanya lewat telpon atau sms?

Jawabannya sebagai berikut:

¹⁰⁵ Adul (Nama Panggilan), *Wawancara* (Parebok: 10 Juli 2021).

¹⁰⁶ Beloncong dalam pemahaman masyarakat desa parebok ialah rata, dalam jual beli buah kelapa dibeli beloncong artinya harga dari buah kelapa tersebut dihitung rata semua.

¹⁰⁷ Adul (Nama Panggilan), *Wawancara* (Parebok: 31 Agustus 2021).

Tidak menentu mas, kadang ada yang datang langsung kerumah kadang ada yang hanya lewat telpon. Kalo lewat chat itu jarang.¹⁰⁸

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari bapak Adul bahwa isi perjanjian hanya sebatas kata-kata saja yang mana tidak ada isi perjanjian yang pasti dibuat oleh pengepul dan petani.

b. Petani Kelapa A

Bapak Hasan adalah penduduk Desa Parebok RT 1, bekerja sebagai petani kelapa selama kurang lebih 2 Tahun.

Pertanyaan pertama kepada bapak Hasan adalah bagaimana isi perjanjian yang dibuat oleh bapak dengan pihak pengepul kelapa?

Jawaban yang diperoleh dari bapak Hasan adalah:

Kami melakukan perjanjian jual beli buah kelapa ini hanya sekedar dengan ucapan saja, tidak ada isi perjanjian. saya hanya mengucapkan 'bos ambil kelapa di rumah ya' begitu saja. Karna sudah menjadi kebiasaan jadi si pengepul akan paham bahwa saya akan mejual buah kelapa kepada dia.¹⁰⁹

Pertanyaan selanjutnya berapa harga yang ditawarkan oleh pengepul?

Jawabannya sebagai berikut:

¹⁰⁸ Adul (Nama Panggilan), *Wawancara* (Parebok: 10 Juli 2021).

¹⁰⁹ Hasan (Nama Panggilan), *Wawancara* (Parebok: 11 Juli 2021).

Biasanya Rp 2.500 perbiji mas, itu kalo dibeli beloncong¹¹⁰. Kalo sistem pilihan Rp 3.000 perbiji.¹¹¹

Pertanyaan selanjutnya bagaimana sistem pembayaran yang dalam transaksi jual beli buah kelapanya?

Jawabannya sebagai berikut:

Kalo saya biasanya setelah pihak pengepul mengambil buah kelapa ketempat saya mas, setelah itu saya kerumah pengepul untuk mengambil uang pembayaran.¹¹²

Pertanyaan selanjutnya waktu bapak melakukan pembatalan jual beli buah kelapa berapa jumlah kelapa yang ingin bapak jual kepihak pengepul?

Jawabannya sebagai berikut:

Seingat saya waktu jumlah kelapa nya hampir 3000 biji mas.¹¹³

Pertanyaan selanjutnya apakah waktu bapak membatalkan perjanjian bapak sudah minta uang muka kepada pihak pengepul?

Jawabannya sebagai berikut:

Iya mas ada waktu itu saya minta uang untuk beli rokok buat para pencuit buah kelapanya.¹¹⁴

¹¹⁰ Beloncong dalam pemahaman masyarakat desa parebok ialah rata, dalam jual beli buah kelapa dibeli beloncong artinya harga dari buah kelapa tersebut dihitung rata semua.

¹¹¹ Hasan (Nama Panggilan), *Wawancara* (Parebok: 31 Agustus 2021).

¹¹² Hasan (Nama Panggilan), *Wawancara* (Parebok: 31 Agustus 2021).

¹¹³ Hasan (Nama Panggilan), *Wawancara* (Parebok: 31 Agustus 2021).

¹¹⁴ Hasan (Nama Panggilan), *Wawancara* (Parebok: 31 Agustus 2021).

c. Petani Kelapa B

Ibu Siti merupakan penduduk Desa Parebok RT 01, ibu Siti adalah petani kelapa selama kurang lebih 3 tahun.

Pertanyaan untuk ibu Siti adalah bagaimana isi perjanjian antara pihak ibu dengan pihak pengepul?

Jawaban yang diperoleh dari ibu Siti sebagai berikut:

Kalo isi perjanjian yang secara tertulis tidak ada mas, kita mengikuti kebiasaan saja. Biasanya saya hanya bilang kepihak pengepul supaya ngambil kelapa ke tempat saya. Dengan begitu pihak pengepul akan paham mas.¹¹⁵

Pertanyaan selanjutnya berapa harga buah kelapa perbiji?

Jawabannya sebagai berikut:

Kalo perbiji Rp 2.500 mas itu dihitung rata atau biasa disebut hitung beloncong, tapi kalo sistem pilih Rp 3.000 mas.¹¹⁶

Pertanyaan selanjutnya bagaimana kalo sistem pembayarannya bu?

Jawabannya sebagai berikut:

Sistem pembayarannya tunai mas, biasanya langsung kerumah pengepul nya mas.¹¹⁷

Pertanyaan selanjutnya waktu ibu melakukan pembatalan berapa jumlah kelapa yang akan ibu jual kepada pengepul?

Jawabannya sebagai berikut:

¹¹⁵ Siti, *Wawancara* (Parebok: 31 Agustus 2021).

¹¹⁶ Siti, *Wawancara* (Parebok: 31 Agustus 2021).

¹¹⁷ Siti, *Wawancara* (Parebok: 31 Agustus 2021).

Heee, sedikit saja mas kira-kira 1.500 biji mas.¹¹⁸

Pertanyaan selanjutnya apakah waktu itu ibu minta uang muka kepada pengepul kelapa?

Jawabannya sebagai berikut:

Iya mas, saya ada minta uang sebesar Rp 200.000 ribu untuk kebutuhan saya. Nanti uang itu dipotong saat pengambilan buah kelapa. Tapi karena tidak jadi saya menjual ke pengepul A. Maka saya bayar pake uang cash saja mas.¹¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan pihak pengepul dan petani dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada penuangan perjanjian antara pengepul dengan petani dalam kegiatan jual beli buah kelapa dalam bentuk suatu perjanjian hitam diatas putih. Jual beli buah kelapa ini dilakukan berdasarkan suatu kebiasaan.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, perjanjian yang dibuat antara petani dan pengepul memang perjanjian itu sering dibuat secara lisan, bahkan bisa disebut tidak ada sama sekali perjanjian itu dibuat secara tertulis.

Isi perjanjian yang dilakukan oleh petani kelapa dan pengepul meliputi:

- 1) Objek perjanjian antara petani dan pengepul ialah buah kelapa.
- 2) Harga perbiji buah kelapa RP 2.500.

¹¹⁸ Siti, *Wawancara* (Parebok: 31 Agustus 2021).

¹¹⁹ Siti, *Wawancara* (Parebok: 31 Agustus 2021).

- 3) Pengambilan buah kelapa di tempat petani.
 - 4) Waktu pengambilan siang hari.
 - 5) Jumlah kelapa yang mau dijual 2.000 biji (petani A), 1.500 biji (petani B).
 - 6) Pembayaran menggunakan uang cash yaitu di tempat pengepul.
 - 7) Ada uang panjar yang diminta oleh petani kepada pengepul.
2. Pembatalan secara sepihak perjanjian jual beli buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian di atas, maka diajukan beberapa pertanyaan kepada subjek. Pertanyaan-pertanyaan tersebut pada setiap subjek inti, subjek tersebut adalah.

a. Pengepul A

Bapak Adul adalah penduduk Desa Parebok RT 1. Bapak Adul telah menekuni pekerjaannya sebagai Pengepul buah kelapa selama kurang lebih 10 tahun. Dalam pekerjaan sebagai pengepul buah kelapa ini Bapak Adul mengumpulkan buah kelapa dari 3 desa yang berbeda-beda lokasinya.

Pertanyaan untuk bapak Adul adalah kapan petani itu melakukan pembatalan sebelum pengangkutan buah kelapa atau pada saat bapak mengambil buah kelapa?

Dari pertanyaan tersebut diperoleh jawaban sebagai berikut:

Seingat saya pembatalan pada waktu itu ketika anak buah saya mengangkut buah kelapa nya ketempat petani kelapa. Kata anak buah saya si petani A sudah menjual buah kelapanya ke pengepul B. Karena lama pengambilan buah kelapanya ujar si petani A.¹²⁰

Pertanyaan selanjutnya kenapa bisa terjadi keterlambatan pengambilan buah kelapa ke petani A?

Jawabannya sebagai berikut:

Gini mas, petani kelapa itu kan banyak ya mas, sedangkan pickup cuman ada 1, jadi pengambilan buah nya harus bergilir sesuai dengan siapa dulu yang ingin menjual buah kelapanya, kebetulan petani A ini giliran yang terakhir pada waktu itu mas. Naa ketika anak buah selesai mengangkut buah orang lain itu sudah sore hari jadi pengambilan buah kelapa yang dijanjikan siang hari jadi keblablasan ke sore hari mas.¹²¹

Pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan petani B yang membatalkan perjanjiannya pak ?

Jawabannya sebagai berikut:

Petani B ini membatalkan perjanjian pada saat mau mengangkut ke tempat petani juga mas, ketika sampai kesana (tempat petani) ternyata buah kelapanya sudah dijual ke pengepul B mas. Kemudian saya tanya ke pengepul b “bu kenapa tidak konfirmasi dulu ke saya kalo ibu mau jual ke orang lain, kan ibu sudah menjual kelapanya kepada saya” kemudian si Ibu menjawab “maaf mas, saya lupa memberitahu pada sampen.” Gitu katanya mas.¹²²

Pertanyaan selanjutnya apakah bapak tau alasan kenapa petani B ini menjual buah kelapa nya ke pengepul B?

¹²⁰ Adul (Nama Panggilan), *Wawancara* (Parebok: 2 September 2021).

¹²¹ Adul (Nama Panggilan), *Wawancara* (Parebok: 2 September 2021).

¹²² Adul (Nama Panggilan), *Wawancara* (Parebok: 2 September 2021).

Jawabannya sebagai berikut:

Setau saya sih karena pihak pengepul b ini menawarkan harga yang lebih tinggi ke petani kelapa b ini mas maka dari itu ia menjual ke pengepul b. Saya sih ga masalah kalo dia mau menjual ke siapa-siapa cuman bilang dulu gitu, Supaya tidak terjadi kesalahpahaman.¹²³

Pertanyaan selanjutnya apakah sebelumnya kedua petani kelapa yang membatalkan perjanjian itu ada meminta uang sebagai uang muka ?

Jawabannya sebagai berikut:

Iya ada mas, tapi saya lupa berapa jumlahnya.¹²⁴

Pertanyaan selanjutnya apakah uang muka tersebut dikembalikan kepada bapak oleh pihak petani kelapa?

Jawabannya sebagai berikut:

Iya mas, uang muka yang diberikan diawal itu dikembalikan oleh pihak petani kelapa.¹²⁵

Pertanyaan selanjutnya apakah kedua petani ini sering melakukan pembatalan jual beli buah kelapa ?

Jawabannya sebagai berikut:

Sepengetahuan saya, kalo petani A ini Cuma satu kali itu saja mas. Naa kalo petani B ini sudah 3x dengan saya mas. Saya emang sudah tidak mau membeli buah kelapa ke petani B ini mas. Tapi karena kita satu desa jadi tidak enak gitu mas.¹²⁶

¹²³ Adul (Nama Panggilan), *Wawancara* (Parebok: 2 September 2021).

¹²⁴ Adul (Nama Panggilan), *Wawancara* (Parebok: 2 September 2021).

¹²⁵ Adul (Nama Panggilan), *Wawancara* (Parebok: 2 September 2021).

¹²⁶ Adul (Nama Panggilan), *Wawancara* (Parebok: 2 September 2021).

b. Petani Kelapa A

Bapak Hasan adalah penduduk Desa Parebok RT 1. Bapak Hasan merupakan seorang petani kelapa selama kurang lebih 2 Tahun.

Pertanyaan buat bapak Hasan adalah apakah betul bapak pernah melakukan pembatalan saat melakukan perjanjian jual beli buah kelapa?

Jawaban yang didapat dari bapak Hasan sebagai berikut:

Iya, waktu saya menjual kelapa sebanyak 2000 biji ke pengepul A, tapi pengepul A ini lama mengambil buah kelapa di tempat saya, karena saya ingin cepat dapat uangnya sebab ada keperluan mendesak kemudian saya jual ke pengepul B, dan di tempat pengepul B harga yang diberikan lebih tinggi daripada pengepul A.¹²⁷

Pertanyaan selanjutnya kapan waktunya bapak membatalkan perjanjian, apakah sebelum pengepul mengambil buah kelapa atau pada saat pengepul sudah sampai ketempat bapak?

Jawabannya sebagai berikut:

Seingat saya waktu itu pada saat pihak pengepul sampai ketempat saya untuk mengambil buah kelapanya mas, kemudian saya bilang dengan anak buah nya bahwa kelapanya sudah saya jual ke pengepul lain.¹²⁸

¹²⁷ Hasan (Nama Panggilan), *Wawancara* (Parebok: 2 September 2021).

¹²⁸ Hasan (Nama Panggilan), *Wawancara* (Parebok: 3 September 2021).

Pertanyaan selanjutnya apakah uang muka yang bapak minta diawal tadi dikembalikan dengan pihak pengepul kelapa?

Jawabannya sebagai berikut:

Iya mas, saya kembalikan ke pihak pengepul kelapa pada saat ia ketempat saya waktu mau ngambil buah kelapanya.¹²⁹

Pertanyaan selanjutnya apakah bapak sering melakukan pembatalan jual beli buah kelapa?

Jawabannya sebagai berikut:

Tidak mas, saya Cuma satu kali saja melakukan pembatalan itupun karena kepepet uang. Dan saya juga sudah minta maaf kepada pihak pengepul.¹³⁰

Dari jawaban bapak Hasan ini dapat disimpulkan bahwa alasan bapak Hasan membatalkan perjanjian karena pengepul A lama untuk mengangkut buah kelapanya.

c. Petani Kelapa B

Ibu Siti merupakan penduduk Desa Parebok RT 1, berprofesi sebagai petani kelapa selama kurang lebih 3 tahun.

Pertanyaan untuk ibu Siti adalah apakah betul ibu pernah melakukan pembatalan saat melakukan perjanjian jual beli buah kelapa?

¹²⁹ Hasan, *Wawancara* (Parebok: 2 September 2021).

¹³⁰ Hasan, *Wawancara* (Parebok: 2 September 2021).

Jawaban yang diperoleh dari ibu Siti sebagai berikut:

Iya betul, saya pernah melakukan pembatalan jual beli buah kelapa dikarenakan saya mendengar bahwa harga ditempat pengepul B lebih mahal dari pada pengepul A, jadi saya kemudian ke pengepul B bertanya harga buah kelapa. Ternyata harga buah kelapa yang di tempat pengepul B itu lebih mahal dari pada pengepul A, jadi saya kemudian menjualnya ke pengepul B.¹³¹

Pertanyaan selanjutnya kapan waktunya ibu membatalkan perjanjian, apakah sebelum pengepul mengambil buah kelapa atau pada saat pengepul sudah sampai ketempat ibu?

Jawabannya sebagai berikut:

Saya membatalkan jual belinya itu ketika anak buah si pengepul sampai ketempat saya, kemudian saya bilang bahwa buah kelapanya sudah jual ke pengepul lain. Tolong sampaikan kepada pengepul A kata saya, gitu mas.¹³²

Pertanyaan selanjutnya apakah uang muka yang bapak minta diawal tadi dikembalikan dengan pihak pengepul kelapa?

Jawabannya sebagai berikut:

Iya mas, saya kembalikan uang mukanya.¹³³

Pertanyaan selanjutnya apakah ibu sering melakukan pembatalan jual beli buah kelapa?

Jawabannya sebagai berikut:

Hmmm lupa saya mas.¹³⁴

¹³¹ Siti, *Wawancara* (Parebok: 12 Juli 2021).

¹³² Siti, *Wawancara* (Parebok: 3 September 2021).

¹³³ Siti, *Wawancara* (Parebok: 2 September 2021).

Berdasarkan jawaban ibu Siti di atas dapat diketahui bahwa alasan pembatalan yang dilakukan ibu Siti dikarenakan harga buah kelapa di tempat pengepul pertama lebih murah dari pada di tempat pengepul kedua.

Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh petani disebabkan karena perbedaan harga antara pengepul A dan pengepul B. Pada kasus ibu Siti dan bapak Hasan di atas alasan pembatalan sepihak yang dilakukan ialah karena harga dan tidak sesuai perjanjian awal.

Tabel 4.8

Alasan Pembatalan dan Cara Pembatalan

Subjek	Alasan Pembatalan	Cara Pembatalan
Petani A	<ul style="list-style-type: none"> • Karena keterlambatan pihak pengepul mengangkut buah kelapa ketempat petani 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatalan dilakukan ketika petani sudah sampai ke tempat pengepul untuk mengambil buah kelapa
Petani B	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan harga antara pengepul A dan pengepul B 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatalan dilakukan ketika petani sudah sampai ke tempat pengepul untuk mengambil buah kelapa

3. Upaya penyelesaian kerugian akibat pembatalan sepihak dalam perjanjian jual beli buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

Untuk menjawab pertanyaan ini maka peneliti mewawancarai beberapa petani kepala dan pengepul kelapa guna menggali informasi bagaimana upaya penyelesaian ganti rugi akibat pembatalan sepihak ini.

a. Pengepul A

Pertanyaan untuk bapak Adul adalah apakah bapak merasa dirugikan saat petani kelapa tersebut melakukan pembatalan sepihak?

Jawaban dari bapak Adul sebagai berikut:

Tentu, rugi dari segi menyewa orang untuk mengangkutnya, belum lagi minyak pickup. Apalagi kalo sudah ditunggu truk pusu yang mengangkut ke pabrik bisa kena marah sama supirnya.¹³⁵

Pertanyaan selanjutnya bagaimana cara bapak menyelesaikan masalah kerugian pembatalan sepihak tersebut?

Jawabannya sebagai berikut:

Biasanya kalo sudah terjadi seperti itu, kami akan diskusi dengan pihak petani kelapa secara kekeluargaan mas, ditanyakan alasan pembatalan yang dilakukan. Kemudian untuk ganti rugi dari pihak petani tidak ada hanya pengambilan uang muka saja mas, walaupun saya menginginkan ganti rugi mas, karna kita satu kampung dan sudah saling kenal ya sudah lah tidak apa-apa.¹³⁶

¹³⁵ Adul (Nama Panggilan), *Wawancara* (Parebok: 10 Juli 2021).

¹³⁶ Adul (Nama Panggilan), *Wawancara*(Parebok: 10 Juli 2021).

Dari hasil wawancara yang dengan bapak Adul dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian kerugian yang dialami pengepul hanya penyelesaian kekeluargaan yang tidak ada ganti rugi dari pihak petani hanya pengembalian uang muka yang diminta oleh pihak petani diawal saja.

b. Petani Kelapa A

Pertanyaan kepada bapak Hasan adalah apakah saat membatalkan perjanjian tersebut pihak pengepul kelapa komplain kepada bapak?

Jawaban dari bapak Hasan sebagai berikut:

Iya, pengepul waktu itu komplain tentang pembatalan yang saya lakukan. Ya saya jawab saja ini kan kesalahan bapak juga karena terlambat ngambil kelapanya ujar saya.¹³⁷

Pertanyaan selanjutnya bagaimana cara bapak menyelesaikan permasalahan pembatalan jual beli buah kelapa saat pihak pengepul komplain?

Jawabannya sebagai berikut:

Untuk penyelesaian kami secara kekeluargaan saja mas, saya sampaikan alasan mengapa saya melakukan pembatalan perjanjian itu. Kemudian pihak pengepul memberi alasan kenapa bisa terlambat. Karena sudah terlanjur dijual keorang lain, maka kami sepakat untuk mengembalikan uang muka saja tanpa ada ganti rugi.¹³⁸

¹³⁷ Hasan (Nama Panggilan), *Wawancara* (Parebok: 11 Juli 2021).

¹³⁸ Hasan (Nama Panggilan), *Wawancara* (Parebok: 11 Juli 2021).

c. Petani Kelapa B

Pertanyaan kepada ibu Siti adalah bagaimana cara ibu menyelesaikan permasalahan pembatalan jual beli buah kelapa saat pihak pengepul komplain?

Jawaban dari ibu Siti sebagai berikut:

Ya kalo penyelesaian biasanya dengan cara bicara baik-baik saja ke pengepul, dan kemudian saya memberitahu alasan saya membatalkan perjanjiannya, Setelah itu selesai. untuk ganti ruginya tidak ada.¹³⁹

Pertanyaan selanjutnya apakah uang yang diminta diawal tadi ibu kembalikan kepihak pengepul?

Jawabannya sebagai berikut:

Iya mas saya kembalikan sebesar Rp 200,000.¹⁴⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kerugian yang dialami pihak pengepul diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan tidak disertai dengan ganti rugi hanya pengembalian uang muka saja.

C. Analisis

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, maka dapat dikemukakan analisis yang berdasarkan atas tujuan penelitian pada BAB I, adalah sebagai berikut:

¹³⁹ Siti, *Wawancara* (Parebok: 12 Juli 2021).

¹⁴⁰ Siti, *Wawancara* (Parebok: 12 Juli 2021).

1. Isi Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

a. Isi Perjanjian

1.) Objek.

Dalam jual beli buah kelapa yang terjadi di Desa Parebok objek perjanjiannya ialah buah kelapa, buah kelapa merupakan sumber penghasil utama yang ada di Desa Parebok.

Objek dalam suatu perjanjian adalah semua benda yang bisa bergerak maupun tidak bergerak sedangkan yang tidak diperkenankan untuk dijadikan objek jual beli adalah sebagai berikut:

- a) Benda atau barang orang lain
- b) Barang yang tidak diperkenankan oleh Undang-Undang seperti narkoba
- c) Bertentangan dengan ketertiban dan
- d) Kesusilaan yang baik.

Apabila hal itu tetap dilakukan maka perjanjian tersebut batal demi hukum, kepada penjual dapat dituntut ganti biaya, kerugian dan bunga.

2.) Waktu dan Tempat

Dalam perjanjian yang dibuat antara petani dan pengepul untuk waktu dan tempat pengambilan buah kelapa sudah ditentukan yaitu siang hari di tempat petani kelapa.

3) Harga.

Dalam jual beli buah kelapa harga sudah ada patukannya sehingga para petani kelapa sudah mengetahui harga yang akan di dapat oleh petani kelapa.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli.¹⁴¹ Seperti yang diatur dalam Pasal 1465 KUHPerdara yang berbunyi:

Harga beli harus ditetapkan oleh para pihak. Namun penaksirannya dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Jika pihak ketiga itu tidak suka atau tidak mampu membuat taksiran. Maka tidaklah terjadi suatu pembelian.

Perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Perjanjian jual beli akan ada saatnya terjadi atau tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Sifat konsensual dalam perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi:

Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.¹⁴²

¹⁴¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian (Bandung: PT Alumni, 2010), 243.

¹⁴² R. Subekti, Aneka Perjanjian (Bandung: PT Citrya Adiya, 1995), 2.

4) Jumlah.

Jumlah buah kelapa yang diperjual belikan dalam perjanjian jual beli buah kelapa ialah petani A 2.000 Biji dan petani B 1.500.

5) Sitem Pembayaran.

Sistem pembayaran dalam jual beli buah kelapa ialah pembayaran dilakukan setelah pengepul mengambil buah kelapa ke tempat petani kelapa. Namun sebelumnya petani kelapa diberi uang panjar sebagai tanda jadi jual beli buah kelapa.

Sistem pembayaran seperti yang diuraikan di atas merupakan suatu kebiasaan yang terjadi antara petani dan pengepul. Kebiasaan ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.

6) Uang Panjar.

Uang panjar dalam jual beli buah kelapa digunakan sebagai tanda jadi jual beli buah kelapa. Uang muka/uang panjar dalam perjanjian jual beli buah kelapa digunakan sebagai tanda jadi jual beli buah kelapa antara petani dan pengepul. menurut peneliti uang panjar inilah yang menimbulkan keterikatan para pihak dalam perjanjian. Hal tersebut tercantum dalam pasal 1464 KUHPerdara yang menyebutkan, jika pembelian dilakukan dengan uang panjar, maka salah satu pihak tidak dapat

membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.¹⁴³

Berdasarkan Pasal 1464 KUHPerdata tersebut dapat dikatakan bahwa perjanjian yang menggunakan uang panjar tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, dan uang panjar tidak dikembalikan apabila yang membatalkan perjanjian si pembeli, namun jika yang membatalkan si penjual maka uang panjar itu harus dikembalikan.

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat Indonesia mengatakan bahwa ada kecenderungan panjar itu diartikan sebagai tanda jadi, yang di dalamnya terselip unsur saling mempercayai antara kedua belah para pihak. Panjar itu muncul apabila dalam suatu sikap tindak tertentu (misalnya jual beli) telah terjadi *afspraak*, di mana salah satu pihak (dalam jual beli adalah pembeli) memberikan sejumlah uang sebagai “panjar” atau tanda jadi. Adanya pemberian ini menimbulkan keterikatan antara kedua belah pihak. Dengan demikian apabila tidak diberi panjar, maka kedua belah pihak merasa dirinya tidak terikat pada kesepakatan yang telah dilakukan. Jadi, kesepakatan saja tidak menimbulkan keterikatan.¹⁴⁴

¹⁴³ Tim Permata Press, *KUHPerdata* (Surabaya: Permata Press 2010), 343.

¹⁴⁴ Wisnu Aji Dewangga, “Uang Panjar (*Down Payment*) Sebagai Tanda Jadi Dalam Perjanjian Akad Jual Beli Rumah Subsidi” (Skripsi- Universitas Pancasakti Tegal, 2020), 1.

Kemudian dilihat dari sudut pandang agama Islam mengenai uang muka/uang panjar, dikalangan ahli-ahli hukum Islam pra modern urbun merupakan institusi yang diperdebatkan apakah sah atau bertentangan dengan hukum Islam. Juhur (mayoritas) ahli hukum Islam pra modern berpendapat bahwa urbun tidak sah menurut hukum Islam. Di lain pihak, mazhab Hambali termasuk Imam Ahmad sendiri memandang urbun sebagai sesuatu yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ahli-ahli hukum Islam kontemporer dan Lembaga Fiqih Islam Mengatakan mengambil pandangan fukaha Hambali dan menerima urbun sebagai suatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

b. Isi Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa Ditinjau Dari KUHPerdata dan KHES.

Semua aspek dalam kehidupan ini erat kaitannya dengan perjanjian. Demikian pula dengan kegiatan sehari-hari selalu berhubungan dengan perjanjian kontrak kesepakatan dan kesepahaman baik yang berbentuk lisan maupun tertulis.

Dasar hukum di Indonesia telah memuat banyak hal tentang perjanjian, termasuk syarat sah perjanjian. Pengertian perjanjian itu sendiri telah tercantum dalam Pasal 1313 “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Sementara untuk syarat sah perjanjian dicantumkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Berdasarkan pasal tersebut, kesepakatan harus memenuhi empat syarat agar bisa sah menjadi perjanjian.

Menurut peneliti isi perjanjian yang dibuat antara petani dan pengepul merupakan perjanjian yang sah, karena syarat sah suatu perjanjian sudah terpenuhi. hal tersebut didasari oleh Undang-Undang KUHPerduta Pasal 1320 dan Pasal 22 KHES yang mengatakan bahwa syarat sah suatu perjanjian ada 4 yaitu:

Pertama, Syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan pada para pihak, Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui oleh orang lain.¹⁴⁵

Berdasarkan KHES yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Sesuai di sini adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui oleh orang. Artinya akad perjanjian tersebut haruslah jelas, baik itu menggunakan tulisan, lisan, atau perbuatan.

Kata sepakat antara petani dan pengepul terjadi ketika petani mengutarakan bahwa dirinya hendak menjual buah kelapa dengan

¹⁴⁵ Mariam Darus Badrulzaman, *KUHPerduta Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya* (Bandung: Alumni, 2018), 106

berkata “kelapa sudah dikupas/dicuit, nanti siang ambil dirumah”. Kemudian pihak pengepul mengatakan “Iya/oke”. Dengan berkata iya/oke menunjukkan bahwa pihak pengepul bersedia membeli buah kelapa milik petani tersebut.

Kedua, kecakapan maksudnya adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun atau sudah kawin.¹⁴⁶

Dalam KHES kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan hasil dokumentasi yang diperoleh umur dari masing-masing pihak berkisar 27-40 tahun yang mana itu menunjukkan bahwa mereka sudah dewasa bahkan para pihak sudah

¹⁴⁶ Ibid.,

menikah. Itu berarti pihak-pihak yang melakukan perjanjian jual beli buah kelapa sudah dikatakan dewasa.

Ketiga, Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut Pasal 1333 KUHPerdara, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1332 KUHPerdara menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.¹⁴⁷

Berdasarkan KHES untuk syarat dari objek akad yang diatur dalam KHES terdiri dari dua syarat yang keduanya diatur dalam Pasal 24. Pertama, objek akad adalah *amwal* atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak; dan kedua, objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahkan.

Objek dalam penelitian ini adalah buah kelapa, buah kelapa adalah tanaman perkebunan yang banyak tersebar di wilayah tropis. Produk utamanya adalah kopra yang berasal dari daging buah yang dikeringkan. Buah kelapa selain bernilai ekonomi tinggi, daging buahnya memiliki komposisi gizi yang cukup baik, antara lain

¹⁴⁷ Ibid.,

mengandung asam lemak dan asam amino esensial yang sangat dibutuhkan oleh tubuh.

Keempat, Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara.¹⁴⁸

Berdasarkan KHES untuk tujuan dari akad itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Hal ini berdasarkan syarat yang mengaturnya dalam KHES Pasal 25.


Melihat dari data yang didapatkan di lapangan bahwa tujuan dari perjanjian jual buah kelapa ini ialah untuk melakukan transaksi jual beli berupa buah kelapa, dan untuk pengembangan usaha.

Bila suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi rukun dan syarat, maka perjanjian tersebut mengikat untuk dipenuhi dan para pihak wajib melaksanakan prestasi yang timbul darinya sebagaimana yang ditentukan. Kewajiban memenuhi akad ini mendapatkan penegasan kuat baik di dalam ayat-ayat alquran maupun hadist Nabi Saw. Maupun dalam kaidah hukum Islam dan perkataan ulama.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Ibid.,

¹⁴⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2007), 313.

Beberapa ayat Alquran dan hadist menegaskan wajibnya memenuhi akad/perjanjian yang dibuat oleh para pihak antara lain:¹⁵⁰



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu¹⁵¹... (QS Al-Maidah Ayat 1).¹⁵²

Menurut tafsir Kemenag RI, Surah ini diawali dengan perintah kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji, yaitu janji-janji antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri, selama janji-janji itu tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram.¹⁵³



Artinya: ... penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban. (Qs. Al- Israa' 17: 34).¹⁵⁴

¹⁵⁰ Ibid., 314.
¹⁵¹ *Aqad* (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.
¹⁵² Al-Quran Terjemah Al-Maidah, 5: 1.
¹⁵³ <https://tafsirq.com> (10 September 2021).
¹⁵⁴ Al-Quran Terjemah Al- Israa', 17: 34.

Dalam tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia, dan penuhilah janji yang kalian telah berkomitmen untuk melaksanakannya. Sesungguhnya perjanjian itu, Allah akan meminta pertanggung jawaban kepada yang bersangkutan di hari kiamat. Dia akan memberi balasan baginya apabila menyempurnakan dan memenuhinya dan akan menyiksa orang yang mengkhianatinya.¹⁵⁵

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Orang-orang Muslim setia kepada syarat-syarat (klausul) yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram (HR at-Tirmizi, at-Tabarani dan Al-baihaqi).¹⁵⁶

Selengkapnya dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPPerdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. Pada ketentuan Pasal 1338 KUHPPerdata tersebut telah menjelaskan bahwa apapun perjanjian yang dibuat oleh para pihak maka isi perjanjian tersebut mengikat para pihak untuk dilakukan dengan itikad baik karena isi dari perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya selama syarat-syarat sahnya

¹⁵⁵ <https://tafsirq.com> (10 September 2021).

¹⁵⁶ Burahnudin, S, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2009), 42.

perjanjian yang dirumuskan oleh Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 22 KHES.

Menurut Sudikno Mertokusumo perikatan merupakan hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi.¹⁵⁷

Menurut pitlo, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar pihak satu sebagai penerima hak atau pemilik hak dan pihak lain sebagai pemikul tanggung jawab yang berkewajiban atas suatu prestasi.¹⁵⁸

Asas kekuatan mengikat atau *pacta sun servanda* menekankan bahwa para pihak tidak hanya terikat pada isi perjanjian tetapi juga terhadap asas moral, kepatutan dan kebiasaan, setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat bagi mereka yang membuatnya.¹⁵⁹

Di lihat dari data yang diperoleh di lapangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli buah kelapa ialah:

¹⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1995), 97.

¹⁵⁸ Dedi Ismatullah, *Hukum Perikatan* (Bandung: CV Pustaka Setia 2011), 16.

¹⁵⁹ Sinaga, N. A. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian". *Binamulia Hukum*, 7(2), t.t., t.p., 2018, 107-120.

Tabel 4.9
Hak Dan Kewajiban Petani dan pengepul

Hak Petani Kelapa	Kewajiban pengepul
<ul style="list-style-type: none"> • Menerima pembayaran sesuai dengan banyak buah kelapa yang dijual kepada pengepul tanpa ada pengurangan harga. • Waktu pengampilan buah sesuai perjanjian awal. • Harga yang sesuai dengan kesepakatan. • Pengambilan buah kelapa dilakukan oleh pengepul ke tempat petani. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengepul berkewajiban membayar harga buah kepada petani. • Waktu pengambilan buah sesuai dengan kesepakatan awal. • Pengambilan buah ketempat petani kelapa • Harga yang dibayarkan sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan hak dan kewajiban tersebut maka dapat diartikan bahwa pihak-pihak dalam perjanjian tersebut memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak.

Hal di atas sejalan dengan pendapat Samsul Anwar di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian Syariah* mengatakan bahwa apabila dua orang atau lebih melakukan perjanjian misalnya, melakukan atau memberikan sesuatu berarti masing-masing orang atau pihak mengikatkan diri kepada orang yang lain untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan.¹⁶⁰

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga

¹⁶⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 329.

dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara adalah jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Kemudian dalam Pasal 64 KHES Jual beli terjadi dan mengikat ketika obyek jual-beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.

2. Mengapa Penjual Membatalkan Secara Sepihak Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

a. Tidak Sesuai Waktu.

Berdasarkan hasil wawancara alasan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh petani A ialah pihak pengepul tidak sesuai waktu untuk pengambilan buah kelapa ke tempat petani, sehingga pihak petani menjual kelapa kepada pengepul lain.

Berdasarkan keterangan diatas maka pihak pengepul dapat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah disepakati. Apabila tindakan debitur merugikan kreditur, ia wajib menggati kerugian, kreditur dapat pula membatalkan perjanjian.¹⁶¹

¹⁶¹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 103.

Pembatalan perjanjian dapat diminta oleh salah satu pihak dalam perjanjian apabila terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lain. Wanprestasi merupakan syarat batal suatu perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan pembatalan perjanjian.

Akibat hukum adanya wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum sebagai berikut:

1. Pasal 1243 KUHPerdara, debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur.
2. Jika pembatalan itu timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdara.
3. Pasal 1237 KHUPerdara menyebutkan apabila perjanjian itu memberikan sesuatu, maka resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi.
4. Pasal 1267 KUHPerdara debitur diwajibkan memenuhi pelaksanaan perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan dengan disertai ganti rugi.
5. Debitur harus membayar biaya perkara apabila perkara terbut dibawa ke Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

b. Adanya Perbedaan Harga

Berdasarkan hasil wawancara alasan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh petani B ialah harga yang diberikan pengepul A lebih rendah dari pada pengepul B, sehingga pihak petani B menjual kelapa kepada pengepul B.

Pembatalan secara sepihak dalam perjanjian jual beli buah kelapa seperti yang diuraikan di atas sangat berlainan dengan *force majeure* atau yang sering disebut sebagai “keadaan memaksa” yang merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melakukan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada debitur, sementara si debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk. Kausa-kausanya *force majeure* atau keadaan memaksa telah diatur dalam KUHPerdara Pasal 1244 dan Pasal 1245.

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian.¹⁶²

Menurut Subekti perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat kepada para pihak, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Jika ingin membatalkan maka harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, namun demikian apabila ada alasan-

¹⁶² Weydekamp, G, “Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum” *Lex Privatum*, Vol 1 No 4. t.t., t.p., (2013).

alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian tersebut dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1338 (2) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan para pihak atau karena ada alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Berdasarkan Pasal 1338 (2) KUHPerdara tersebut jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan secara sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak itu berarti perjanjian tersebut tidak mengikat diantara pihak-pihak yang membuatnya, sedangkan perjanjian yang dilakukan oleh petani kelapa dan pengepul merupakan perjanjian yang mengikat dan sah secara hukum.

Akad yang mengikat bagi pihak-pihak yang melangsungkan akad itu dibagi lagi oleh para ulama fiqh menjadi tiga macam, yaitu salah satunya akad yang mengikat, tetapi dapat dibatalkan atas kehendak kedua belah pihak, seperti akad jual beli. Dalam akad-akad ini berlaku hak *khiyar* (hak memilih untuk meneruskan akad yang telah terpenuhi rukun dan syaratnya atau membatalkannya).¹⁶³

¹⁶³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (jakarta: gaya media pratama, 2013), 107.

Dari pendapat para ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli tidak boleh dibatalkan tanpa seizin pihak lain karena terdapat hubungan timbal balik di dalamnya yaitu petani dan pengepul.

Atas permasalahan hukum yang timbul dari pembatalan perjanjian secara sepihak, Mahkamah Agung (MA) sudah memiliki pendapat yang konsisten. MA berpendapat bahwa jika salah satu pihak yang telah mengadakan perjanjian dengan pihak lain, membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak, maka pihak yang telah membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pendapat MA ini tercantum dalam putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014 (PT. Chuhatsu Indonesia vs PT. Tenang JayaSejahtera) tanggal 12 November 2014, Dalam putusan tersebut, MA berpendapat:¹⁶⁴

Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon kasasi secara sepihak tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPdata, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Putusan ini kemudian diperkuat pada putusan peninjauan kembali No 580 PK/Pdt/2015. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menegaskan bahwa penghentian perjanjian

¹⁶⁴ Direktorat putusan Mahkamah Agung, *Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Termasuk Kedalam Perbuatan Melawan Hukum*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a5d81af6c1c9b74313430313239.html> (3 September 2021).

secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum:¹⁶⁵

Bahwa penghentian perjanjian kerjasama secara sepihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus membayar kerugian yang dialami Penggugat;

Sikap hukum MA tersebut dipertegas kembali melalui putusan No 28 K/Pdt/2016 (Dicky Rahmat Widodo vs Rista Saragih dan Hotman Sinaga) tanggal 17 November 2016. Dalam putusan ini Mahkamah Agung berpendapat:¹⁶⁶

Bahwa sesuai fakta persidangan terbukti Penggugat adalah pelaksana proyek sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkan oleh Tergugat I, proyek mana dihentikan secara sepihak oleh Para Tergugat, sehingga benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Sikap hukum sebagaimana di atas, di mana MA berpandangan bahwa Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum, telah menjadi yurisprudensi tetap di Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung telah secara konsisten menerapkan sikap hukumnya tersebut diseluruh putusan dengan permasalahan serupa sejak tahun 2014.¹⁶⁷

Berdasarkan wawancara dengan pihak petani dan pengepul didapatkan data bahwa isi perjanjian tidak ada dicantumkan syarat batal suatu perjanjian. Namun dengan demikian syarat batal suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata yang

¹⁶⁵ Ibid.,

¹⁶⁶ Ibid.,

¹⁶⁷ Ibid.,

menyebutkan syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. Jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang-undang, yakni Pasal 1266 KUHPerdara tadi. Selain itu, pendapat pertimbangan lain dapat dilihat dari alasan pembatalan perjanjian, jika pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lawan, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, karena kesewenang-wenangan atau memanfaatkan posisi lemah atau keadaan merugikan dari pihak lawan di luar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian, sehingga bukan merupakan wanprestasi, namun lebih ke arah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa pembatalan sepihak yang dilakukan oleh petani tersebut masuk kedalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena pembatalan tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak pengepul dan mengandung kesewenang-wenangan dari pihak petani. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ada terdapat dalam

pembatalan sepihak.

Adapun Unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.¹⁶⁸

Kemudian jika dilihat dari Pasal 1365 KUHPerdara, pengertian perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai berikut:

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Dalam kegiatan usaha jual beli buah kelapa di Desa Parebok pengepul merasa dirugikan atas pembatalan sepihak yang dilakukan oleh petani, kerugian yang dialami oleh pengepul ialah pertama, penyewaan orang untuk mengangkut buah kelapanya. Kedua, kerugian minyak pick-up.

Perjanjian yang sah dalam jual beli buah kelapa menjadikan transaksi antara pengepul dan petani harus diberikan sanksi ketika salah satu pihak melakukan ingkar janji, seperti pada Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah “Pihak dalam akad yang

¹⁶⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), 139.

melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: a. membayar ganti rugi; b. pembatalan akad; c. peralihan risiko; d. denda; dan/atau membayar biaya perkara”. Jika pengepul/ petani melakukan *Iqalah*/pembatalan maka harus berdasarkan kerelaan antara kedua pihak untuk menghindari unsur-unsur tersebut dalam Pasal 38 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta dan Pasal 38 KHES di atas dapat diartikan bahwa pihak petani kelapa harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak pengepul.

Abdulkadir Muhammad mengartikan Tanggung jawab ialah akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.¹⁶⁹

3. Penyelesaian Kerugian Pembatalan Sepihak Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

a. Musyawarah.

¹⁶⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 2010), 503.

Penyelesaian sengketa merupakan suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan yang lainnya. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu non litigasi (di luar pengadilan) dan litigasi (pengadilan).

Penyelesaian kerugian pembatalan sepihak dalam jual beli buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit yang dilakukan petani kepada pengepul dilakukan melalui jalur non litigasi (luar pengadilan) yaitu secara musyawarah atau negosiasi.

Negosiasi merupakan penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak.


Penyelesaian sengketa secara negosiasi termasuk ke dalam alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi:

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Negosiasi dalam Islam disebut sebagai *as-sulhu*, Menurut Ibn-Qudamah, *sulh* adalah negosiasi antara dua pihak yang bersengketa yang dapat mengarahkan kepada perdamaian. Menyelesaikan sengketa melalui *as-sulhu* sangat dianjurkan untuk digunakan dalam Islam. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi

Muhammad SAW yang menjelaskan fungsi penting *sulh*.¹⁷⁰

Diantaranya adalah sebagai berikut:




Artinya: dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS An-Nisaa 4:128)¹⁷¹

Dalam tafsir Jalalain menjelaskan ayat di atas (Dan jika seorang wanita) *imra-atun marfu'* oleh fi'il yang menafsirkannya (takut) atau khawatir (dari suaminya nusyuz) artinya sikap tak acuh hingga berpisah ranjang daripadanya dan melalaikan pemberian nafkahnya,

¹⁷⁰ Abdul Rasyid, Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Sulh (Binus Univesity Fakultas Of Humanity, 2017) <https://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/penyelesaian-sengketa-bisnis-syariah-melalui-sulh/> (4 September 2021).

¹⁷¹ Al-Quran Terjemah An-Nisaa, 4: 128.

adakalanya karena marah atau karena matanya telah terpikat kepada wanita yang lebih cantik dari istrinya itu (atau memalingkan muka) daripadanya (maka tak ada salahnya bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya). *Ta* yang terdapat pada asal kata diidgamkan pada shad, sedang menurut qiraat lain dibaca yushliha dari ashlaha. Maksud perdamaian itu ialah dalam bergilir dan pemberian nafkah, misalnya dengan sedikit mengalah dari pihak istri demi mempertahankan kerukunan. Jika si istri bersedia, maka dapatlah dilangsungkan perdamaian itu, tetapi jika tidak, maka pihak suami harus memenuhi kewajibannya atau menceraikan istrinya itu. (Dan perdamaian itu lebih baik) daripada berpisah atau dari nusyuz atau sikap tak acuh. Hanya dalam menjelaskan tabiat-tabiati manusia, Allah berfirman: (tetapi manusia itu bertabiat kikir) artinya bakhil, seolah-olah sifat ini selalu dan tak pernah lenyap daripadanya. Maksud kalimat bahwa wanita itu jarang bersedia menyerahkan haknya terhadap suaminya kepada madunya, sebaliknya pihak laki-laki jarang pula yang memberikan haknya kepada istri bila ia mencintai istri lain. (Dan jika kamu berlaku baik) dalam pergaulan istri-istrimu (dan menjaga diri) dari berlaku lalim atau aniaya kepada mereka (maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu lakukan) hingga akan memberikan balasannya.¹⁷²



¹⁷² <https://tafsirq.com> (12 September 2021).



Artinya: dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. (QS. Al Hujuraat, 49: 9).¹⁷³

Dalam tafsir Jalalain menjelaskan ayat diatas (Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin) hingga akhir ayat. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan suatu masalah, yaitu bahwa Nabi SAW. pada suatu hari menaiki keledai kendaraannya, lalu ia melewati Ibnu Ubay. Ketika melewatinya tiba-tiba keledai yang dinaikinya itu kencing, lalu Ibnu Ubay menutup hidungnya, maka berkatalah Ibnu Rawwahah kepadanya, "Demi Allah, sungguh bau kencing keledainya jauh lebih wangi daripada bau minyak kesturimu

¹⁷³ Al-Quran A'l-Hujuraat, 49: 9.

itu," maka terjadilah antara kaum mereka berdua saling baku hantam dengan tangan, terompah dan pelepah kurma (berperang) Dhamir yang ada pada ayat ini dijamakkan karena memandang dari segi makna yang dikandung lafal *Thaaifataani*, karena masing-masing Thaaifah atau golongan terdiri dari sekelompok orang. Menurut suatu qiraat ada pula yang membacanya *Iqtatalataa*, yakni hanya memandang dari segi lafal saja (maka damaikanlah antara keduanya) dan Dhamir pada lafal ini ditatsniyahkan karena memandang dari segi lafal. (Jika berbuat aniaya) atau berbuat melewati batas (salah satu dari kedua golongan itu terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali) artinya, rujuk kembali (kepada perintah Allah) kepada jalan yang benar (jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah maka damaikanlah antara keduanya dengan adil) yaitu dengan cara pertengahan (dan berlaku adillah) bersikap jangan memihaklah. (Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.)¹⁷⁴

Penyelesaian dengan jalan musyawarah memang dirasa sangat sesuai dengan adat di Indonesia, dimana para pihak harus bertemu dan mengutarakan masing-masing keinginan yang bertujuan untuk menghindarkan kerugian apapun dari kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa pembatalan sepihak perjanjian jual beli buah kelapa secara musyawarah, pengepul selaku pihak yang

¹⁷⁴ <https://tafsirq.com> (12 September 2021).

dirugikan mendatangi petani secara baik-baik, menanyakan alasan mengapa membatalkan perjanjian tersebut, kemudian pihak pengepul meminta kepada petani untuk mengembalikan uang panjar yang telah diberikan. Setelah itu permasalahan kedua belah pihak selesai, tanpa ada ganti rugi dari pihak petani kepada pihak pengepul.

b. Pengembalian Uang Panjar

Dalam hal pembatalan sepihak dalam perjanjian jual beli buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit tidak ada ganti rugi yang diberikan oleh pihak petani kepada pengepul melainkan hanya pengembalian uang muka atau uang panjar diawal perjanjian.

Padahal dalam KUHPerduta Pasal 1267 menyatakan bahwa:

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 38, menyatakan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- 1) Membayar ganti rugi
- 2) Pembatalan akad;
- 3) Peralihan risiko;
- 4) Denda; dan/atau
- 5) Membayar biaya perkara.¹⁷⁵

¹⁷⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 26.

Pihak petani kelapa jelas tidak memenuhi perjanjian atau ingkar janji terhadap perjanjian yang dibuat dengan pihak pengepul, sehingga pengepul mengalami kerugian berupa penyewaan orang untuk mengangkut buah kelapa dan minyak pick-up. Secara tekstual dan normatif perbuatan petani kelapa sudah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 1267 KUHPerdota. Sehingga jika pengepul meminta ganti rugi kepada petani merupakan hal yang diperbolehkan dengan dasar Pasal 1267 KUHPerdota dan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Namun dengan demikian pihak pengepul tidak meminta ganti rugi walaupun pihak pengepul menginginkan ganti rugi, alasan pengepul tidak minta ganti rugi karena para pihak merupakan warga satu desa dan sudah saling mengenal sejak lama. Namun dengan demikian pihak petani bertanggung jawab untuk pengembalian uang muka yang telah diminta diawal perjanjian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Isi perjanjian merupakan bagian inti dari sebuah perjanjian, dalam perjanjian jual beli buah kelapa di Desa Parebok terdapat isi perjanjian yang meliputi, pertama kata sepakat antara petani dan pengepul buah kelapa, kedua penentuan waktu pengambilan buah kelapa, ketiga tempat pengambilan buah kelapa yaitu di tempat petani, keempat sepakat tentang harga perbiji buah kelapa yaitu Rp 2500/biji, kelima banyaknya buah kelapa yang dijual petani, keenam pembayaran dilakukan setelah pengambilan buah kelapa, ketujuh ada uang panjar yang diminta oleh petani. Isi perjanjian yang dibuat antara petani dan pengepul merupakan perjanjian yang sah karena syarat sah suatu perjanjian telah terpenuhi. Hal tersebut berdasarkan Pasal 1320, 1338, 1457, 1458 KUHPerdara dan Pasal 22, 23, 24, 25 KHES.
2. Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh petani dalam perjanjian jual beli buah kelapa didasari karena pertama, lambatnya pengepul A mengambil buah kelapa ke tempat petani sehingga petani menjualnya kepada pengepul B. Kedua, harga yang diberikan oleh pengepul A Rp 2.500/biji lebih rendah dibandingkan dengan harga yang diberikan oleh pengepul B yaitu Rp 2.800/biji sehingga petani lebih memilih menjual buah kelapa kepada pengepul B. Suatu

perjanjian yang dibuat secara sah tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Perjanjian yang dibatalkan secara sepihak termasuk ke dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

3. Penyelesaian permasalahan kerugian akibat pembatalan sepihak dilakukan secara kekeluargaan tanpa ada ganti rugi hanya pengembalian uang muka. Dalam Pasal 1267 KUHPerdara dan Pasal 38 KHES pihak pengepul diperbolehkan meminta ganti rugi kepada petani atas pembatalan sepihak tersebut.

B. Saran

1. Bagi Pihak Petani Kelapa Dan Pengepul.

Untuk mengantisipasi terjadinya kerugian dari masing-masing pihak hendaknya dalam hal perjanjian antara pengepul dengan petani dalam kegiatan jual beli buah kelapa dapat dilakukan secara tertulis yaitu hitam di atas putih dan Penyelesaian sengketa secara kekeluargaan hendaknya dapat dipertahankan oleh para pihak apabila timbul sengketa di kemudian hari.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih dalam mengenai sumber maupun referensi yang terkait dengan pembatalan sepihak dalam jual beli agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi dan diharapkan peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan

pengumpulan data sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Absara, Nina. "Aspek Hukum Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Secara Sepihak Oleh Pemilik Karena Penyewa Diduga Wanprestasi". Skripsi-Universitas Jember, 2019.
- Abdul, *Wawancara*. Parebok, 19 Juni 2021.
- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- . *Hukum Akad dalam Fiqh Muamalat* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010.
- A, Sinaga, N. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian". *Binamulia Hukum*, Vol 7 No 2, t.t., t.p., 2018.
- A, Suyatno, H. & SH, M. "Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet: Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan". Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Badruzaman, Mariam Darus. *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*. Bandung: Alumni, 2018.
- Bulkini, Hasan. *Wawancara*. Parebok 20 Februari 2021.
- Bianca, Febyolla Puteri. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktek Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Go-Food di PT Go-Jek Indonesia-Surabaya". Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, *Pengembangan KKBI Daring*. Jakarta: t.p., 2016.
- Bungin. Burhan. *Analisis Data penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Dewi, Gemala, Wirduyaningsih, Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar fiqh Muamalah* Yogyakarta: t.p., 2008.
- Dewitasari, Yulia Putu Tuni Cakabawa L. “Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian”. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Dewangga, Wisnu Aji. “Uang Panjar (*Down Payment*) Sebagai Tanda Jadi Dalam Perjanjian Akad Jual Beli Rumah Subsidi”. Skripsi-Universitas Pancasakti Tegal.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Termasuk Dalam Perbuatan Melawan Hukum.
- F. Agnesia, G. “Akibat Hukum Atas Pembatalan Akad Jual Beli Catering Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” Studi Kasus Rumah Makan di Kecamatan Metro Timur. Skripsi-IAIN Metro, 2020.
- Ghazali, Abdurahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- G, Weydekamp. “Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum”. *Lex Privatum*, Vol 1, No 4. t.t., t.p., 2013.
- G, Winomo F. *Kelapa pohon kehidupan*. Jakarta: Gremedia Pustaka Umum 2015.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- H, Ismi. “Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem Dropship dalam Perspektif Hukum Islam”. Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY, 2020.
- Ismatullah, Dedi. *Hukum Perikatan*. Bandung: CV Pustaka Setia 2011.
- K, Yanthi, I. A. P. & Purwanto, I. W. N. “Analisis Hukum Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Kebaya Di Kota Denpasar”. Kertha Semaya: *Journal Hukum*, 7. t.dt.
- L, Sinaga, dan Jaya, I. S. D. “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Online Secara Sepihak Oleh Lazada. Co. Id” (*Studi Kasus*). Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, Vol, No 5. t.dt.
- L, Sulistia. “Pembatalan Secara Sepihak Oleh Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Sound System”. Skripsi-Universitas Jember, 2018.

- Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.
- Mulyana, Fachri Dohan. “Proses Penyelesaian Perkara Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Terkait Pembelian Seperangkat Gamelan”. Skripsi-Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Mufid, Moh. *Kiadah Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontenporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- M, Maryani. “Wewenang Dan Tanggung Jawab Dalam Al-Qur'an Dan Hadits”. *An-Nahdhah*, Vol 11 No 1, t.t., t.p., 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Penganta*. Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Notoatmojo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Observasi, 5 Oktober 2020.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010.
- R, Berlina. “Potensi Buah Kelapa Muda Untuk Kesehatan dan Pengolahannya”. *Jurnal*, Vol 3, No 2, t.t., t.p., 2016.
- Rofiq, Ainur. “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Udang di Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik”. Surabaya: t.p., 2010.
- R, Sari, N. “Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam”. *Jurnal Repertorium*, Vol 4 No. 2, t.t., t.p., 2017.
- Rukmana, Rahmat Herdi Yudirachman. *Untung Berlipat Dari Budi Daya Kelapa*. Yogyakarta: Lily Publisheher, 2016.

- Satrio. “*Hukum Perikatan, Perikatan Ynag Lahir Dari Undang-Undang*”. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Rasyid, Abdul. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Sulh*. Binus Univesity Fakultas Of Humanity, 2017.
- Siti, *Wawancara*. Parebok, 18 Juni 2021.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011.
- Soesilo dan Pramudji. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*. Rhedbook Publisher: 2008.
- S, Prayogo. “Penerapan Batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian”. *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vol 3, No 2, t.t., t.p., 2016.
- S, Salim H. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.
- Suhendro. *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kontrak di Indonesia*. Skripsi-t.p., 2014.
- S, Sarikun. “Rekonstruksi Syarat Batal Perjanjian Pada Pasal 1266 Dan 1267 Kuhperdata Yang Berbasis Nilai Keadilan”. Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2020.
- Syafi’i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia 2001.
- S, Burahnudin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Tim Permata Press. *KUHPerdata*. Surabaya: Permata Press 2010.
- <https://tafsirq.com/> 10 September 2021.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosialogi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Wicaksono, Frans Satriyo. *Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2009.

Zainal, Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

al-Baqarah, 2: 275.

al-Baqarah, 2: 198.

al-Maidah, 5: 1.

al-Ahzab, 33: 72.

an-Nisa', 4: 29.

al-Hujuraat, 49: 9.

Faathir, 35: 29.

